

**KEABSAHAN PERNIKAHAN SEORANG SUAMI YANG MELAKUKAN
POLIGAMI TANPA SEIZIN PENGADILAN AGAMA
(PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN FIKIH ISLAM)**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH:

MUH. SYARIEF

NIM/NIMKO: 171011025/8581417025

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1443 H/2021 M.**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muh. Syarief
Tempat, Tanggal Lahir : Passapa, 30 Desember 1996
NIM/NIMKO : 171011025/8581417025
Prodi : Perbandingan Mazhab Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Luwu Utara, 16 Mei 2021

Penulis,


Muh. Syarief
NIM/NIMKO:171011025/8581417025

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Keabsahan Pernikahan Seorang Suami yang Melakukan Poligami Tanpa Seizin Pengadilan Agama (Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Fikih Islam)”. disusun oleh Muh. Syarief, NIM/NIMKO: 171011025/8581417025, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 14 Muharram 1443 H, bertepatan dengan 23 Agustus 2021 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 8 Desember 1444 H
14 Jumadil Awal 2022 M

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I. (.....)

Sekretaris : Irsyad Rafi, Lc., M.H. (.....)

Munaqisy I : Hendra Wijaya, Lc., M.H. (.....)

Munaqisy II : Ihwan Wahid Minu, M.E. (.....)

Pembimbing I : Dr. Khaerul Akbar, S.Pd., M.E.I. (.....)

Pembimbing II : Sirajuddin, S.H., M.H. (.....)

Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar,



Akhdad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN: 2105107505

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas nikmat yang senantiasa Allah swt limpahkan kepada setiap hambanya. Berkat rahmat, taufik dan inayah-Nya skripsi yang berjudul “Keabsahan Perkawinan Seorang Suami yang Melakukan Poligami Tanpa Seizin Pengadilan Agama (Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Fikih Islam).”, dapat diselesaikan untuk diajukan guna memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana pada Program Studi Perbandingan Mazhab Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar. Selanjutnya shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada nabi Muhammad saw beserta keluarga, dan sahabatnya dan kepada seluruh kaum muslimin yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman.

Selesainya skripsi ini juga tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, sepatutnya kami ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua kami yang tercinta, Muhammad Syafrie dan Asdiati Anju, yang senantiasa mendukung kami dengan sepenuh hati berupa doa dan materil. Semoga jerih payah keduanya dibalas oleh Allah swt dengan balasan yang berlipat ganda. Serta kepada seluruh kerabat, keluarga, dan sahabat-sahabatku yang telah memberikan dukungan moril dan materilnya dalam penulisan skripsi ini, semoga Allah swt senantiasa mengganjar kebaikan-kebaikan itu dengan ganjaran yang setimpal. Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya juga tak lupa kami sampaikan kepada berbagai pihak yang turut memberikan andil, baik secara langsung ataupun tidak langsung, moral maupun materil. Untuk maksud tersebut

maka pada kesempatan ini, disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Kepada kedua orang tua kami tercinta ayahanda Muhammad Syafrie dan ibunda Asdiati Anju yang selalu menjadi penyemangat kami dalam menyelesaikan skripsi ini dan juga kepada saudara-saudara yang kami banggakan telah memberikan bantuan dan dorongan untuk selalu semangat dalam menuntut ilmu dan menyelesaikan skripsi ini. Semoga semua jasa menjadi amal jariyah.
Jazākumullahu khairal jazā
2. Ustadz H. Muhammad Yusram Anshar, Lc., M.A., Ph.D. selaku ketua Senat STIBA Makassar yang telah banyak memberikan nasihat beserta jajarannya.
3. Ustadz H. Akhmad Hanafi, Lc., M.A., Ph.D. selaku ketua STIBA Makassar yang telah banyak memberikan nasihat beserta jajarannya.
4. Ustadz Dr. Khaerul Akbar, S.Pd., M.E.I. selaku pembimbing I dan Ustadz Sirajuddin, S.H., M.H. selaku prmbimbing II yang telah banyak membantu dan meluangkan banyak waktunya dalam membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini hingga layak untuk dibaca.
5. Kepada seluruh Dosen STIBA Makassar yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis, semoga ilmu yang telah diajarkan menjadi amal jariyah di akhirat kelak.
6. Ucapan terima kasih yang tulus kami ucapkan kepada Murabbī Ustadz Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I. yang selalu sabar membimbing dan telah banyak memberikan ilmu, nasihat, dan motivasi kepada penulis.

7. Ucapan terima kasih yang tulus kami ucapkan kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2017 yang sama-sama berjuang selama menjalani perkuliahan di STIBA Makassar dari awal hingga akhir.
8. Ucapan terima kasih yang tulus kami ucapkan kepada kerabat dekat yang banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah swt. senantiasa membalas amal baik dan bantuan yang telah diberikan dengan sebaik-baik balasan di dunia maupun di akhirat. Demikian penyusunan tugas akhir ini, penulis berharap dengan hadirnya skripsi ini dapat dijadikan sebagai rujukan serta referensi bagi umat Islam.

Luwu Utara, 23 Ramadhan 1442 H

16 Mei 2021 M

Penyusun,




MUH.SYARIEF

NIM/NIMKO: 171011025/8581417025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN	ii
ABSTRAK.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Defenisi Judul	5
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Metodologi Penelitian	18
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN POLIGAMI	23
A. Makna Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Undang-undang.....	23
B. Landasan Hukum Poligami di Indonesia	32
C. Tujuan Poligami dalam Syariat Islam.....	38
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)	40
A. Pengertian Kompilasi Hukum Islam (KHI)	40
B. Latar Belakang Penyusunan dan Kedudukan KHI dalam Sistem Hukum Nasional 41	
C. Penerapan Kompilasi Hukum Islam di Peradilan Agama	43
BAB IV POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF KHI, FIKIH, SYARAT IZIN DAN SANKSI HUKUM	45
A. Keabsahan Poligami Tanpa Seizin Pengadilan Agama Perspektif Kompilasi Hukum Islam	45
B. Pandangan Fikih Islam terhadap Penetapan Syarat Izin Pengadilan Agama dalam Melakukan Poligami	58

C. Konsekuensi Poligami tanpa Izin Pengadilan Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam	62
D. Konsekuensi poligami tanpa izin pengadilan agama menurut KUHP	64
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Implikasi Penelitian.....	67
C. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	73



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf **ا** (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman ini “*al-*” ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam syamsiyah* maupun *qamariyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “swt”, “saw”, dan “ra”. Adapun pada penulisan skripsi berbahasa Arab maka untuk menggunakan penulisan lafaz yaitu dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh: Allah ﷻ; Rasūlullāh ﷺ.

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh civitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti

pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا: a	د: d	ض: d	ك: k
ب: b	ذ: z	ط: t	ل: l
ت: t	ر: r	ظ: z	م: m
ث: s	ز: z	ع: ‘	ن: n
ج: j	س: s	غ: g	و: w
ح: h	ش: sy	ف: f	ه: h
خ: kh	ص: ş	ق: q	ي: y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (tasydid) ditulis rangkap

Contoh:

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-Madīnah al-Munawwarah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

fathah َ ditulis a contoh قَرَأَ

kasrah ِ ditulis i contoh رَحِمَ

ḍammah ُ ditulis u contoh كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap يِ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh: زَيْنَبُ = zainab كَيْفَ = kaifa

Vokal Rangkap نُ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh: حَوْلُ = ḥaula قَوْلُ = qaula

3. Vokal Panjang (*maddah*)

نَا dan نِ (fathah) ditulis ā contoh: قَامَا = qāmā

يِ (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمَ = rahīm

نُو ḍ(ammah) ditulis ū contoh: عُلُومٌ = ‘ulūm

D. Ta' Marbūṭah

Ta' Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh: مَكَّةُ الْمُكْرَمَةُ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرْعِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*

Ta' marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

أَحْكَومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Hukūmatu al-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-Sunnatu al-mutawātirah*

E. Hamzah.

Huruf *hamzah* (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (')

Contoh: إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan 'īmān

إِثْتِهَادُ الْأُمَّةِ = *itḥād, al-ummah*, bukan 'itḥād al-'ummah

F. Lafzu Jalālah

Lafzu Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh: عَبْدُ اللَّهِ ditulis: 'Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh.

G. Kata Sandang “al-“.

1. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariah* maupun *syamsiah*.

Contoh: الْأَمَاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-Amākin al-Muqaddasah*

السياسة الشرعية = *al-Siyāsah al-Syar'iyah*

2. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوَرِدِي = *al-Māwardī*

الْأَزْهَر = *al-Azhār*

الْمَنْصُورَة = *al-Manṣūrah*

c. Kata sandang “al” di awal kalimat ditulis dengan huruf kapital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

H. Singkatan

saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

swt. = subhānahu wa ta’ālā

ra. = radiyallāhu ‘anhu/ ‘anhuma/ ‘anhum


as. = ‘alaihi al-salām

Q.S. = al-Qur’ān Surah

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

- H.** = Hijriyah
t.p. = tanpa penerbit
t.t.p. = tanpa tempat penerbit
Cet. = cetakan
t.th. = tanpa tahun
h. = halaman



ABSTRAK

Nama : Muh. Syarief
NIM/NIMKO : 171011025/8581417025
Judul Skripsi : **Keabsahan Pernikahan Seorang Suami yang Melakukan Poligami Tanpa Seizin Pengadilan Agama (Perspektif KHI dan Fikih Islam).**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan poligami yang dilakukan tanpa seizin pengadilan agama (perspektif kompilasi hukum Islam dan fikih Islam). Permasalahan yang penulis angkat yaitu; *pertama*, bagaimana keabsahan poligami yang dilakukan tanpa seizin pengadilan agama perspektif kompilasi hukum Islam. *kedua*, bagaimana pandangan fikih Islam terhadap penetapan syarat izin pengadilan agama dalam melakukan poligami. *ketiga*, bagaimana konsekuensi poligami tanpa izin pengadilan agama menurut kompilasi hukum Islam *keempat*, bagaimana konsekuensi poligami tanpa izin pengadilan agama menurut KUHP.

Untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan diatas, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif (non-statistik) atau biasa disebut dengan *library research* (penelitian pustaka), yang terfokus pada metode pendekatan yang bersifat yuridis normatif, dan filosofi.

Hasil penelitian yang ditemukan ialah *pertama*, pernikahan poligami tanpa izin pengadilan agama dianggap tidak sah oleh kompilasi hukum Islam (KHI), dan tidak dapat dicatat oleh lembaga pencatatan nikah, bahkan dibatalkan jika istri pertama menuntut kepengadilan. *Kedua*, penetapan syarat izin dari pengadilan agama tidak bertentangan dengan syariat Islam, karena hal tersebut mengarah pada kemaslahatan dan sesuai dengan tujuan syariat atau tidak dilarang oleh syariat. Dan *ketiga*, pernikahan poligami tanpa izin maka akan mendapatkan kemudharatan, seperti pernikahan yang tidak disetujui oleh istri lalu hal tersebut digugat maka laki-laki yang berpoligami akan mendapatkan hukuman, dan juga kemudharatannya bisa juga terjadi pada istri yang dinikahi seperti tidak memiliki status hukum secara sah dan kemudharatan lainnya seperti tidak mendapat warisan

Keyword: Poligami, Izin, Kompilasi Hukum Islam, KUHP.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum dalam membangun masyarakat, Islam telah memberikan ketentuan hukum yang sangat jelas untuk kemaslahatan manusia, yang mana terangkum dalam *maqāshid al-syariah*. Lebih jauh Islam telah memberi perhatian benar dalam pembentuka keluarga, karena keluarga adalah unit yang memiliki kontribusi besar dalam membangun masyarakat. Sehingga tidak heran jika di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw banyak ditemukan ayat-ayat yang menjelaskan masalah pernikahan dan keluarga.

Al-Qur'an dan tuntunan Rasulullah saw merupakan sumber utama dalam hukum Islam, keduanya adalah sebagai pedoman bagi kehidupan umat manusia. Secara garis besar segala aspek kehidupan manusia telah diatur dalam Al-Qur'an, dan dirinci serta diperjelas dalam Al-Qur'an dan tuntunan Rasulullah saw. Sedangkan untuk hal-hal yang belum diatur dalam Al-Qur'an dan hadis, umat manusia dituntut untuk mencari jawaban atas promblem yang dihadapinya dengan tetap berpedoman pada sumber utama tersebut. Dengan demikian diperlukan adanya pembahasan dan penggalian untuk mendapatkan ketetapan hukum *syar'i*, agar ditemukan jawaban atas persoalan yang dihadapi umat manusia.

Permasalahan dalam pernikahan yang semakin berkembang, menuntut para Ulama salaf maupun kontemporer untuk menuangkan buah pikirannya dalam menjawab masalah yang semakin kompleks, sehingga menimbulkan adanya perbedaan pendapat.

Salah satu permasalahan dalam pernikahan yang hingga saat ini belum selesai di perdebatkan dan menimbulkan banyak kontroversi di kalangan para Ulama maupun Akademisi ialah masalah poligami.

Dalam *Kitāb Fadīla Ta'addud al-Zawjāt* yang ditulis oleh al-Duktūr Khālid bin Abdurrahmān al-Jaraisī, didaam buku tersebut terdapat fatwa Syaikh 'Abdul 'Azīz bin 'Abdullah bin Bāz mengatakan bahwa kalau kita melihat dari perbuatan Nabi saw maka kita akan mendapati bahwa Nabi saw menikahi sampai 9 (sembilan) perempuan, dan itu adalah kehususan kepada Nabi saw. Adapun yang selainnya pada umat Nabi saw maka tidak diperbolehkan melebihi 4 (empat) istri.¹ Jadi poligami adalah sebuah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang menikahi lebih dari satu wanita. Dalam Islam, poligami memang dibolehkan dan tidak dilarang oleh syariat, selama yang dimaksudkan adalah seorang laki-laki yang mampu berbuat adil. Sebagaimana yang dijelaskan oleh seorang ulama Mesir Sayyid Sābiq berpendapat bahwa di antara bentuk kasih sayang Allah kepada manusia, Allah swt membolehkan seorang laki-laki menikahi lebih dari satu wanita sampai empat, dengan syarat laki-laki tersebut mampu berlaku adil terhadap keempat wanita tersebut, baik adil dari hal nafkah lahir maupun nafkah batin. Jika seorang laki-laki tersebut ragu dan tidak mampu berlaku adil dengan empat wanita maka sebaiknya satu wanita sudah cukup baginya.²

¹Khālid bin Abdurrahmān al-Jaraisī, *Fadīla Ta'addud al-Zawjāt*, (Riyad: Dār al-Mannār al-Kharj 1991 M/1411 H), h. 18-19.

²Sayyid Sābiq, *Fiḥu al-Sunnah*, (Cet. I; Mesir: Dār al-Hadīṣ al-Qāhirah 2004 M/1425 H), h. 556.

Dalam hal ini, Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisā/4: 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلًا لِّمَا خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahnya:

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (Bilamana kamu menikahnya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil maka (nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki). Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.³

Ayat ini merupakan kelanjutan tentang memelihara anak yatim, yang kemudian disebutkan tentang kebolehan beristri hanya empat istri saja, karena eratnya hubungan pemeliharaan anak yatim dan beristri lebih dari satu sampai empat yang terdapat dalam ayat ini, maka akan dipaparkan secara singkat asal mula turunnya ayat ini.

Sebab turunya ayat ini ketika Urwah bin Zubair ra bertanya kepada Aisyah istri Nabi saw, tentang ayat ini. Lalu beliau menjawabnya, “Wahai anak saudara perempuanku, yatim disini maksudnya adalah anak perempuan yatim yang berada dibawah asuhan walinya mempunyai harta kekayaan bercampur dengan harta kekayaannya serta kecantikannya membuat pengasuh anak yatim itu senang kepadanya, lalu ia ingin menjadikannya sebagai istri, tetapi tidak mau memberikan maskawin dengan adil, karena itu pengasuh anak yatim yang seperti ini dilarang menikahi mereka, kecuali jika mau berlaku adil kepada mereka dan memberikan

³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Cet. II; Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2013), h. 77.

maskawin kepada mereka lebih tinggi dari biasanya, dan jika tidak dapat berbuat demikian, maka mereka diperintahkan untuk menikahi perempuan-perempuan lain yang disenangi.⁴

Di Indonesia, poligami memang sudah tidak asing lagi, bahkan hampir sebagian dari kita menjumpai laki-laki yang melakukan poligami. Fakta yang ada ialah adanya orang yang memang sangat butuh dengan poligami tersebut. Tetapi tidak serta merta orang yang butuh dengan poligami tersebut mampu mendapatkan izin dari istri pertama. Sedangkan di Negara ini, seseorang yang menginginkan poligami tentunya harus mendapat izin dari istri pertama sehingga dengan adanya izin dari istri pertama tersebut, itu sudah menjadi syarat untuk mendapatkan izin dari pengadilan agama. Dalam hal ini, izin yang dimaksudkan ialah izin tertulis dari istri-istri pemohon dan juga diucapkan dengan lisan didepan sidang pengadilan.⁵

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI diatur, jika seorang suami menginginkan izin untuk beristri lebih dari satu wanita, maka seorang suami terlebih dahulu memenuhi serangkaian persyaratan yang telah ditentukan Pengadilan Agama yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 4 dan 5 ayat (1) dan Pasal 55, 56,57 dan 58 KHI. Tidak cukup itu, permohonan juga harus melewati beberapa prosedur persidangan di Pengadilan Agama, dengan mengajukan permohonan tertulis.⁶

⁴Muhammad 'Alī al-Ṣābūnī, *Rawāi 'al- Bayān tafsīr āyat al-Ahkām min Al-Qur'ān*, (Cet, I; Indonesia: Dār al-'Alamiyyah, 2015 M/1436), h. 341.

⁵Ovi Okta Amaliyah Hidayat, "Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Permohonan Izin Poligami Karena Istri Tidak Dapat Menjalankan Kewajibannya", *Studi Normatif Putusan Perkara*, no. 3663 (2012): h. 12.

⁶Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (t.t., Pustaka: YPAN, t.th), h. 2.

Berdasarkan pembahasan tentang poligami, ada sebuah kisah atau kasus yang pernah penulis jumpai, yaitu adanya poligami yang dilakukan oleh seseorang tanpa izin dari istri pertama, sehingga dalam hal ini, seseorang tersebut tetap melakukan poligami tetapi dalam artian nikah sirih. Sehingga untuk pernikahan tersebut tanpa adanya izin dari istri pertama maka pengadilan agama pun tidak mencatat resmi pernikahan tersebut. Dalam hal ini, apakah pernikahan tersebut dianggap sah. Dalam masalah diatas, penulis tertarik mengangkat judul “Keabsahan Pernikahan Seorang Suami yang Melakukan Poligami Tanpa Seizin Pengadilan Agama (Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Fikih Islam).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana keabsahan poligami yang dilakukan tanpa izin pengadilan agama menurut perspektif kompilasi hukum Islam?
2. Bagaimana pandangan fikih Islam terhadap penetapan syarat izin pengadilan agama dalam melakukan poligami?
3. Bagaimana konsekuensi poligami tanpa izin pengadilan agama menurut kompilasi hukum Islam?
4. Bagaimana konsekuensi poligami tanpa izin pengadilan agama menurut KUHP?

C. Defenisi Judul

Adapun defenisi judul pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Keabsahan ialah sifat yang sah atau kesahan.⁷ Keabsahan dalam hal ini adalah, sahnya suatu pernikahan.
2. Pernikahan adalah seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, pernikahan juga di artikan yang telah menikah yaitu seorang laki-laki yang telah menikah dan seorang perempuan yang telah menikah.⁸

Menurut Undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan pada Bab 1 dasar pernikahan Pasal 1 dinyatakan bahwa:

“Pernikahan ialah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁹

3. Poligami disebut dengan *ta'addud*, secara bahasa artinya banyak, dan ini berasal dari kata jumlah, atau jumlah yang terdiri dari satuan-satuan. Maka dikhususkan *ta'addud* dengan sesuatu yang lebih dari satu dikarenakan bilangan satu itu tidak berlipat atau banyak. Dan arti *ta'addud* secara istilah tidak berbeda dari arti secara bahasa.¹⁰
4. Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang lebar dan tinggi), disebut juga sudut pandang, pandangan.¹¹

⁷ KEMDIKBUD RI, “KBBI DARING”, Situs Resmi KBBI KEMDIKBUD RI, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Keabsahan>.

⁸ Ibrāhīm Mustāfa, dkk, *Mu'jam al-wasīf*, (Cet. IV; t.t: Maktabah al-Syurūq al-Dauliyyah, 2004 M/1425 H), h. 951.

⁹ Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam, (Cet.I; Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015), h. 3.

¹⁰ Jamā'ah min 'Ulamā, *Mausū'atu al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Jilid 12, (Kuwait: Wazārah al-Awqāf wa al-Syuūn al-Islāmiyyah 1404 – 1427 H), h. 229.

¹¹ KEMDIKBUD RI, “KBBI DARING”, Situs Resmi KBBI KEMDIKBUD RI, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Perspektif>.

5. Fikih Islam secara etimologi adalah pemahaman, Adapun secara terminologi adalah mengetahui hukum-hukum *syara'* yang bersifat amaliyah yang didapatkan dari dalil-dalil terperinci.¹²
6. Kompilasi Hukum Islam adalah himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang ditulis dan disusun secara sistematis, selengkap mungkin dengan berpedoman pada rumusan kalimat dan pasal yang lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan.¹³

D. Kajian Pustaka

1. Referensi Penelitian

Studi tentang tinjauan hukum Islam terhadap keabsahan pernikahan seorang suami yang melakukan poligami tanpa seizin pengadilan agama (Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Fikih Islam), ini telah banyak dibahas oleh Ulama yang hidup pada tahun belakang ini, baik itu dari kalangan Ulama dari berbagai disiplin ilmu disampaikan lewat lisan atau tulisan, berupa fatwa atau ijtihad masing-masing, pembahasan tentang hal ini juga dapat dilihat dari literatur-literatur berbahasa Arab ataupun berbahasa Indonesia.

Beberapa literatur dan karya tulis baik itu berupa buku atau artikel yang membahas tentang keabsahan pernikahan seorang suami yang melakukan poligami tanpa seizin pengadilan agama (perspektif kompilasi hukum Islam dan fikih Islam) di antaranya adalah :

¹²Ali bin Muhammad bin Ali al-Jarjāni, *Al-Ta'rifāt*, (Cet. II; Madinah: Dār al-Diyān, t.th.), h. 216.

¹³Ali Masykuli Haidar, "Selayang Pandang Gambaran dan Cara Memahami Kompilasi Hukum Islam", (Pontianak: 12 Januari 2018): h. 2-3.

a. *Kitāb Fiqh Al-Sunnah*

Kitāb Fiqh Al-Sunnah adalah buku yang dikarang oleh Sayyid Sābiq, beliau salah satu Ulama besar di Mesir. Kitab ini mengupas masalah-masalah fikih Islam berdasarkan dalil-dalil yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah yang sahih, dan ijma' Ulama kaum muslimin. Dan di antara isi dalam buku ini membahas hukum poligami, Adanya kolerasi dengan judul yang penulis bahas adalah pada bab poligami, yang membahas tentang hukum poligami dalam Islam. Adapun kolerasi buku ini dengan penelitian yang peneliti bahas terdapat pada bagaian bab *ta'addud*, dimana di dalamnya membahas tentang poligami.¹⁴

b. *Kitāb Mausū'atu al-Fiqh al-Islāmī*

Kitāb Mausū'atu al-Fiqh al-Islāmī adalah buku yang dikarang oleh Muhammad bin Ibrāhīm bin Abdullāh al-Tuwaījrī. Kitab ini terdiri dari 22 (dua puluh dua) bab yang membahas masalah-masalah dalam hukum Islam mulai dari definisi umum tentang agama Islam dalam tauhid sampai pembahasan kitab jihad. Kolerasinya antara penelitian yang penulis angkat adalah pada pembahasan kitab nikah, dimana didalamnya di bahas masalah hukum-hukum nikah dalam Islam.¹⁵

c. *Kitāb Fadīla Ta'addud al-Zawjāt*

Kitāb Fadīla Ta'addud al-Zawjāt adalah buku yang di karang oleh al-Duktūr Khālid bin Abdurrahmān al-Jaraisī. Buku ini mengandung beberapa fatwa dari para ulama mengenai pernikahan poligami, buku ini juga membahas tentang

¹⁴Sayyid Sābiq, *Fiqhu al- Sunnah*, (Cet. I; Mesir: Dār al-Hadiš al-Qāhirah 2004 M/1425 H), h. 556.

¹⁵Muhammad bin Ibrāhīm bin Abdullāh al-Tuwaījrī, *Mausū'atu al-Fiqh al-Islāmī*, Jilid 4, (Cet. I; t.t: Baitu al-Afkār al-Dauliyyah, 2009 M/1430 H).

keutamaan dalam berpoligami dan sebab-sebab yang mengharuskan seorang suami untuk berpoligami. Kolerasi antara buku ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang pernikahan poligami.¹⁶

d. *Kitāb Ta'addud al-Zawjāt fī al-Syari'ah al-Islāmiyyah.*

Kitāb Ta'addud al-Zawjāt fī al-Syari'ah al-Islāmiyyah adalah buku yang dikarang oleh seorang ulama yang bernama al-Duktūr 'Abdunnāṣir Taufīq al-'Aṭṭār. Buku ini menjelaskan tentang pernikahan poligami dalam syariat Islam, mulai dari hak seorang wanita apabila dia di poligami, sebab-sebab munculnya permasalahan dalam pernikahan poligami sampai penyebab terjadinya perceraian dikarenakan poligami. Adapun kolerasi buku ini dengan penelitian penulis terdapat pada kesamaan yang membahas mengenai pernikahan poligami.¹⁷

e. *Kitāb Rawāi'al- Bayān tafsīr āyat al-Ahkām min Al-Qur'ān*

Kitāb Rawāi'al- Bayān tafsīr āyat al-Ahkām min Al-Qur'ān adalah kitab yang tulis oleh seorang ulama yang bernama Muhammad 'Alī al-Ṣābūnī. Buku ini adalah buku yang menafsirkan ayat per ayat Al-Qur'an yang mengandung hukum, dan termasuk ayat yang di tafsirkan dalam kitab tersebut adalah surah an-Nisā ayat 3. Adapun kolerasi antara buku ini dengan penelitian yang penulis angkat terdapat pada penjelasan surah an-Nisā yang di rangkum secara terperinci.¹⁸

f. Buku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁶Khālid bin Abdurrahmān al-Jaraisī, *Fadīla Ta'addud al-Zawjāt*, (Riyad: Dār al-Mannār al-Kharj 1991 M/1411 H), h. 35.

¹⁷'Abdunnāṣir Taufīq al-'Aṭṭār, *Ta'addud al-Zawjāt fī al-Syari'ah al-Islāmiyyah*, (Cet. V; Riyad: Muassasah al-Bustanī 1988 M/1408 H),h. 1.

¹⁸Muhammad 'Alī al-Ṣābūnī, *Rawāi'al- Bayān tafsīr āyat al-Ahkām min Al-Qur'ān*, (Cet, I; Indonesia: Dār al-'Alamiyyah, 2015 M/1436), h. 338.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam, buku ini berisi pasal-pasal pernikahan dan terapat didalamnya syarat-syarat dalam berpoligami. Buku ini menyebutkan bahwa Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada Bab 1 dasar perkawinan Pasal 1 dinyatakan bahwa:

Perkawinan ialah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁹ Adapun kolerasinya terdapat pada pembahasan yang penulis teliti yaitu pernikahan poligami.

2. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini, berikut dikemukakan hasil penelitian terdahulu yang relevan berhubungan dengan penelitian ini:

a. Penelitian 1

Hasil penelitian yang berjudul: Sanksi Hukum Poligami tanpa Izin Pengadilan Agama Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Ditinjau dari Hukum Islam. Penelitian yang ditulis oleh Raflisman, pada tahun 2016 di Kabupaten Bengkulu Selatan di Kantor Kementerian Agama.

Metode penelitian yang digunakan adalah bersifat yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer yang didapat di KUHP dan Hukum Islam dan bahan hukum sekunder yang didapat lewat pihak lain, tidak langsung

¹⁹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam. (Cet.I; Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015), h. 3.

diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya berupa RUU, buku-buku, kitab-kitab fikih. Adapun sanksi hukum.

Adapun hasil dari penelitian ini ialah pelaku poligami akan dikenakan sanksi hukuman yang berlaku bagi pelaku poligami tanpa izin pengadilan agama, maka akan dikenakan sanksi hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan dikenakan pidana denda sebesar 6 (enam) juta rupiah hal ini dijelaskan dalam RUU.

Adapun jurnal ini dijadikan referensi karena jurnal tersebut memiliki beberapa kesamaan pembahasan terkait pernikahan poligami. Adapun korelasi antara penelitian yang dilakukan oleh Raflisman dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini ialah mempunyai tujuan yang sama dalam mengupas tuntas terkait pernikahan poligami yang dilakukan tanpa izin pengadilan agama. Sedangkan perbedaannya terletak pada inti dari permasalahan yang masing-masing membahas, dimana peneliti terdahulu mengedepankan sanksi hukum bagi pelaku poligami sedangkan peneliti sekarang terarah pada sah atau tidaknya pernikahan tersebut di pengadilan agama sesuai dengan fikih Islam dan KHI.²⁰

b. Penelitian 2

Hasil penelitian yang berjudul: Dampak Poligami Tanpa Izin Istri Terhadap Kehidupan Rumah Tangga ditinjau Menurut Hukum Islam. Sebuah skripsi yang

²⁰Raflisman, "Sanksi Hukum Poligami tanpa Izin Pengadilan Agama dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Ditinjau dari Hukum Islam", *Bengkulu Selatan: QIYAS* 1, no. 1 (2016): h. 96.

disusun oleh Ahmad Jalil pada tahun 2012 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penelitian yang dilakukan ialah bersifat lapangan karena penelitian ini dilakukan di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara. Adapun subjek penelitiannya ialah terfokus pada keluarga yang melakukan poligami tanpa izin istri sedangkan objek penelitiannya adalah dampak yang terjadi dalam rumah tangga tanpa izin istri.

Adapun hasil dari penelitian ini ialah adanya dampak yang akan terjadi dalam rumah tangga pelaku poligami, apabila pernikahan poligami tersebut dilakukan. Adapun dampak yang bisa terjadi didalam rumah tangga ialah perceraian dan hal ini pun dibuktikan dari hasil penelitian secara nyata dilakukan dilapangan, yang mana peneliti terdahulu menfokuskan penelitiannya di desa Sawah Kecamatan Kampar Utara. Selain perceraian, dampak lain bisa saja terjadi akibat dari perceraian tersebut seperti berimbas pada nasib keturunan (anak-anak) dan juga bagi pendidikannya. Didesa Sawah tersebut, pernikahan poligami masih sangat bertentangan dengan tujuan pernikahan. Dalam artian bahwa, mereka masih menganggap bahwa pernikahan sebenarnya ialah satu laki-laki dan satu perempuan, sedangkan poligami yang dimaksud ialah boleh dilakukan dalam kondisi darurat saja.

Adapun jurnal ini dijadikan referensi karena jurnal tersebut memiliki beberapa kesamaan pembahasan terkait pernikahan poligami. Adapun korelasi antara penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Jalil dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini ialah mempunyai tujuan yang sama dalam

mengupas tuntas terkait pernikahan poligami. Sedangkan perbedaannya terletak pada inti dari permasalahan yang masing-masing membahas, dimana peneliti terdahulu mengedepankan dampak poligami tanpa izin istri terhadap kehidupan rumah tangga, sedangkan peneliti sekarang terarah pada sah atau tidaknya pernikahan tersebut di pengadilan agama sesuai dengan fikih Islam dan KHI.²¹

c. Penelitian 3

Hasil Penelitian yang berjudul: Praktik Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama dan Penerapan Sanksi Hukumnya (Studi Pandangan Hakim, Ulama, dan Pegiat Kesetaraan Gender di Kabupaten Malang). Sebuah tesis yang disusun oleh Lia Noviana pada tahun 2012 di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu menyediakan data-data dalam bentuk aslinya lalu ditelaah satu demi satu. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan sosiologi yang berarti penelitian yang diarahkan pada penelitian yang intensif terhadap satuan analisis tertentu. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer yaitu bukti nyata atau kata-kata orang-orang yang diwawancarai terkait studi pandangan hakim, ulama dan pegiat kesetaraan gender dikabupaten Malang, serta mendapatkan informasi melalui data sekunder yaitu berasal dari sumber buku, majalah, ilmiah, tesis dan disertasi, jurnal dan lainnya. Tetapi dalam hal ini, peneliti

²¹Ahmad Jalil, "Dampak Poligami Tanpa Izin Istri Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Ditinjau Menurut Hukum Islam", *Skripsi* (Riau: Fak. Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, 2012), h. 69.

melihat regulasi tentang poligami sesuai dengan undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia.

Adapun hasil dari penelitian ini ialah adanya praktik poligami tanpa izin pengadilan agama dan penerapan sanksi hukumnya pandangan hakim, Ulama, dan pegiat kesetaraan gender terbagi dua pendapat yaitu mayoritas para ulama yang tidak mempermasalahkan hal tersebut dan para hakim, salah satu ulama dan pegiat kesetaraan gender yang mempermasalahkannya. Dari kedua pendapat ini, ada yang berpendapat bahwa yang terpenting ialah adanya izin baik dari istri maupun pengadilan agama. Selain daripada itu, adapula yang berpendapat bahwa praktik poligami yang dilakukan apapun bentuknya pasti hal tersebut bermasalah baik ada izin terlebih lagi tanpa izin. Adapun saksi hukumnya dapat berupa pembatalan pernikahan, pemecatan pekerjaan bagi PNS, didenda, dipenjara, bahkan disanksi pidana atas pemalsuan identitas atau dokumen.

Adapun tesis ini dijadikan referensi karena tesis tersebut memiliki beberapa kesamaan pembahasan terkait pernikahan poligami. Adapun korelasi antara penelitian yang dilakukan oleh Lia Noviana dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini ialah mempunyai tujuan yang sama dalam mengupas tuntas terkait pernikahan poligami. Sedangkan perbedaannya terletak pada inti dari permasalahan yang masing-masing membahas, dimana peneliti terdahulu mengedepankan penerapan sanksi hukum bagi pelaku praktik poligami tanpa izin pengadilan agama sesuai dengan pandangan hakim, ulama, dan pegiat

kesetaraan gender, sedangkan peneliti sekarang terarah pada sah atau tidaknya pernikahan tersebut di pengadilan agama sesuai dengan fikih Islam dan KHI.²²

d. Penelitian 4

Hasil penelitian yang berjudul: *Praktek Poligami tanpa Izin Pengadilan Agama Palembang*. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Meriyati dan Mustamiruddin, pada Tahun 2019 di Palembang.

Adapun metode penelitian yang digunakan bertujuan untuk mendeskripsikan atau menemukan fakta-fakta yang ada di pengadilan agama. Adapun metode yang digunakan ialah metode kualitatif, dimana penelitian yang digunakan ini bersifat deskriptif analisis dan juga menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan bangunan teori masalah, penegakan dan ketaatan hukum. Adapun pengambilan data yang digunakan ialah dengan cara wawancara. Dimana wawancaranya dilakukan dengan para hakim di pengadilan agama dan juga melalui analisis terhadap produk hakim berupa putusan-putusan di pengadilan agama Palembang yang berkaitan dengan poligami.

Adapun hasil dari penelitian ini ialah penyebab suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan agama dikarenakan praktik poligami tidak diketahui orang lain, tuntutan profesi, tidak bisa memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pengadilan agama, malu kepada keluarga dan kerabat untuk berpoligami,

²²Lia Noviana, "Praktik Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama dan Penerapan Sanksi Hukumnya (Studi Pandangan Hakim, Ulama, dan Pegiat Kesetaraan Gender di Kabupaten Malang)", *Tesis* (Malang: PPs UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012), h. 111.

tidak mau repot mengurus persyaratan yang akan menyulitkan mencapai keinginannya, karena terlanjur hamil.

Adapun jurnal ini dijadikan referensi karna jurnal tersebut memiliki beberapa kesamaan pembahasan terkait pernikahan poligami, adapun kesamaannya ialah terkait pernikahan poligami tanpa izin pengadilan agama. Adapun korelasi antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah mempunyai tujuan yang sama terkait pernikahan poligami yang dilakukan tanpa izin pengadilan agama.

Sedangkan perbedaannya terletak pada sumber data yang diperoleh, dimana peneliti terdahulu memperoleh data dengan cara melakukan wawancara dengan orang-orang yang terkait seperti hakim, dan perbedaannya ialah peneliti terdahulu menggunakan penelitian lapangan yang dilakukan secara langsung dipalembang sedangkan peneliti sekarang menggunakan perspektif fikih dan KHI.²³

e. Penelitian 5

Hasil penelitian yang berjudul: “Analisis Yuridis Itsbat Nikah Perkawinan Poligami yang Dilakukan Secara Siri oleh Seorang yang Berstatus PNS (Studi Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1869/Pdt. G/2014/PA. Dmk)”. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Zahratu Sofa pada tahun 2018.

Adapun metode penelitian yang digunakan ialah penelitian legal research yang berarti tipe penelitian yang dapat menemukan kebenaran koherensi yaitu

²³ Meriyati dan Mustamiruddin, “Praktek Poligami tanpa Izin Pengadilan Agama Palembang”, Jurnal Hukum dan Syari’ah 11, no. 1 (2019): h. 7.

aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan norma yang berupa perintah atau larangan sesuai dengan prinsip hukum. Pada tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja. Adapun pendekatan yang digunakan ialah pendekatan undang undang (*Statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historis approach*), pendekatan komporatif (*comporatife approach*), dan pendekatan konseptual (*concentual approach*).

Adapun Hasil dari penelitian ini ialah seorang suami diperbolehkan untuk menikah lebih dari satu wanita apabila laki-laki tersebut mampu dan dapat bersikap adil terhadap istri-istrinya, dan pengadilan agama hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila seorang istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Di dalam perkara pertimbangan hakim bahwa adanya surat pernyataan istri bahwa sanggup dan mau dimadu, adanya pernyataan bahwa istri tidak mampu lagi berhubungan intim karena istri sibuk dengan pekerjaannya.

Adapun jurnal ini dijadikan referensi karena jurnal tersebut memiliki beberapa kesamaan pembahasan terkait pernikahan poligami. Adapun korelasi antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah sama-sama membahas terkait pernikahan poligami. Sedangkan perbedaannya terletak pada maksud dari pernikahan poligami tersebut yang mana peneliti terdahulu tersebut menggunakan analisis

yuridis itsbat nikah, dan juga penelitiannya terfokus pada pernikahan poligami secara siri yang dilakukan oleh PNS. Sedangkan peneliti sekarang membahas tentang keabsahan pernikahan poligami tanpa izin pengadilan agama, dan juga hal tersebut terfokus pada perspektif KHI dan fikih Islam.²⁴

E. Metodologi Penelitian

Penelitian merupakan suatu penelitian ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologi, sistematis, dan konsisten. Metode merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai tujuan, ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi. Metode merupakan suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu.²⁵

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian adalah kualitatif deskriptif. Kualitatif adalah suatu jenis penelitian mengambil sumber data dari buku-buku perpustakaan (*Library Research*). Secara definitif, *library research* adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan penelitian berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan. Sedangkan deskriptif adalah mendeskripsikan dan melukiskan realita sosial yang kompleks atau menggambarkan apa adanya suatu tema yang akan dipaparkan.²⁶

²⁴Zahratus Sofa, "Analisis yuridis itsbat nikah perkawinan poligami yang dilakukan secara siri oleh seorang yang berstatus PNS (Studi Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1869/Pdt. G/2014/PA. Dmk)", *Skripsi* (Fak. Hukum Universitas Jember, 2018), h. 10.

²⁵Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian*, (Surakarta: UNS Press.1989 M). h. 4.

²⁶Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 40.

2. Metode Pendekatan

Dalam rangka menemukan jawaban terhadap penelitian tentang *Pernikahan Seorang Suami yang Melakukan Poligami tanpa Seizin Pengadilan Agama* (Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Fikih Islam). Maka peneliti menggunakan metode pendekatan:

- a. Pendekatan yuridis normatif yaitu sebuah metode pendekatan yang digunakan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.²⁷
- b. Pendekatan Filosofis, hal ini dianggap penting, karena dalam meneliti dan menganalisis pembahasan dalam literatur-literatur yang akan diteliti akan didapati nilai-nilai moral yang mendalam dan mendasar.²⁸

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan dan mengolah data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode studi kepustakaan atau Library Research yaitu dengan cara mengumpulkan data melalui hasil bacaan maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Hal tersebut dapat dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

²⁷Ida Bagus Mantra, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 40.

²⁸Cik Hasan Bakri, *Model Penelitian Kitab Fikih*, (Cet I; Bogor: Kencana, 2003), h. 324.

- a. Mendapatkan data dan informasi dengan mengumpulkan data dengan membaca sejumlah literatur atau karya ilmiah yang berkaitan dengan metode-metode tersebut sebagai sumber data.
- b. Menelaah buku-buku yang telah diteliti tanpa mempersoalkan keanekaragaman pandangan tentang pengertian dan penerapan metode-metode tersebut. Kemudian mengadakan pemilihan terhadap isi buku yang berhubungan dengan masalah penelitian.
- c. Menganalisis data atau informasi yang telah dikumpulkan dengan senantiasa mengacu kepada penelitian.
- d. Menerjemahkan isi kitab yang telah diseleksi ke dalam Bahasa Indonesia (jika kitab tersebut berbahasa asing).

4. Metode Pengelolaan dan Analisis Data

Metode analisis data merupakan kegiatan mengatur, mengurutkan, pengelompokan, memberi tanda/kode dan mengategorikan data sehingga dapat ditemukan dan dirumuskan hipotesis kerja berdasarkan data tersebut.²⁹ Adapun metode analisis yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah:

- a. Deduktif; yaitu metode analisa yang bertitik tolak dari pengetahuan yang umum, kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat khusus, sehingga hasil pemahamannya dapat dengan mudah dipahami dan disampaikan.

²⁹Arief Furchan dan Agus Maimun, *Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 59

- b. Induktif; yaitu kebalikan dari metode deduktif. Contoh-contoh konkret dan fakta-fakta diuraikan terlebih dahulu, baru kemudian dirumuskan menjadi suatu kesimpulan atau generalisasi tersebut.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Untuk mengetahui keabsahan poligami yang dilakukan tanpa seizin pengadilan agama perspektif kompilasi hukum Islam.
- 2) Untuk mengetahui pandangan fikih Islam terhadap penetapan syarat izin pengadilan agama dalam melakukan poligami.
- 3) Untuk mengetahui konsekuensi poligami tanpa izin pengadilan agama menurut kompilasi hukum Islam.

2. Kegunaan/Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan bahan dalam penerapan ilmu penulis yang berkaitan dengan Keabsahan Pernikahan Seorang Suami yang Melakukan Poligami tanpa Seizin Pengadilan Agama (Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Fikih Islam) serta penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi penulis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi mahasiswa

Dapat menambah ilmu pengetahuan mahasiswa khususnya mahasiswa jurusan hukum dalam membahas Keabsahan Pernikahan Seorang Suami yang

Melakukan Poligami tanpa Seizin Pengadilan Agama (Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Fikih Islam).

b. Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan penulis sehingga dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi dalam mengetahui hal-hal yang terkait dengan hukum Islam.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN POLIGAMI

A. Makna Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Undang-undang

1. Makna Pernikahan Menurut Hukum Islam

Pernikahan adalah salah satu ibadah yang sangat agung, pernikahan juga merupakan perintah Allah swt dan Rasul-Nya, karena begitu pentingnya pernikahan maka banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis nabi yang memerintahkan seorang untuk menikah adalah dari 'Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa Rasulullah saw berkata kepada kami:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ

Terjemahnya:

Wahai pemuda, barang siapa diantara kalian yang bisa Al-bāa maka menikahlah, karena meikah membuat seorang lebih menjaga pandangannya dan kemaluannya.¹

Pernikahan adalah suatu proses ikatan yang sah antara laki-laki dan perempuan yang akan hidup dalam sebuah rumah tangga, untuk melahirkan generasi-generasi *rabbani*, dan pernikahan juga dapat diartikan dengan suatu proses pengikat janji dua orang yang saling mencintai. Pernikahan yang berasal dari bahasa Arab yaitu *nakaha* yang mempunyai arti mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan arti bersetubuh. Tetapi arti majazi atau arti hukum adalah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami

¹Muhammad bin Isma'il al-Bukharī, *Ṣaḥīḥ al- Bukharī*, (Riyad: Baytu al-Afkār, 1419 H/1998 M), h. 360.

istri antara seorang pria dan seorang wanita². Kata *nakaha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti nikah atau kawin, seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an.

Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisā/4 : 22.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).³

Sedangkan menurut istilah hukum Islam terdapat beberapa definisi, di antaranya:

النكاح هو عقد شرعي يفتضي حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر والنكاح هو الزواج، ويطلق النكاح على العقد والوطء

Terjemahnya:

Pernikahan menurut syariat yaitu yang ditetapkan syariat untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan nikah juga disebut akad dan hubungan seksual.⁴

Dari pengertian tersebut di atas dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi halal.

Dari beberapa pendapat mengenai pengertian pernikahan tersebut banyak beberapa pendapat yang satu sama lain berbeda. Tetapi perbedaan tersebut sebetulnya bukan untuk memperlihatkan pertentangan yang sungguh-sungguh antara pendapat satu dengan pendapat yang lain. Pendapat tersebut hanya keinginan

²Ulamā Najid al-'Alām, *Majmu'ah al-Rasāil wal-Masāil al-Najdiyah*, Jilid 1, (Cet. I; Mesir: Al-Mannār 1344-1348 H), h. 150.

³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 81.

⁴Muhammad bin Ibrāhīm bin Abdullāh al-Tuwaījri, *Mausū'atu al-Fiqh al-Islāmī*, h. 9.

para perumus untuk memasukkan unsur-unsur yang sebanyak-banyaknya dalam merumuskan pengertian di pihak yang lain.⁵

Dalam kitab *Mausū'atu al-Fiqh al-Islāmī* yang ditulis oleh Muhammad bin Ibrāhīm bin Abdullāh al-Tuwājrī mengatakan hukum pernikahan ada lima yaitu:

1) Wajib

Pernikahan hukumnya wajib bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melaksakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup pernikahan serta ada kekhawatiran apabila tidak menikah maka akan muda untuk melakukan zina. Menjaga diri dari perbuatan zina dengan melakukan pernikahan maka hukum pernikahan hukumnya wajib.

2) Sunnah

Pernikahan hukumnya Sunnah bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban-kewajiban dalam pernikahan, tetapi apabila tidak melakukan pernikahan juga tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina.

3) Haram

Pernikahan hukumnya haram bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban hidup berumah tangga atau punya tujuan meyersarkan istrinya, karena sesuatu yang mengarah kepada yang haram maka hukumnya haram.

⁵Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1986), h. 9.

4) Makruh

Pernikahan bisa menjadi makruh bagi mereka yang belum mampu memberi nafkah baik secara lahir maupun batin atau tidak ada ketertarikan terhadap wanita, atau menggangukannya dari belajar dan mengajarkan ilmu dan sebagainya.

5) Mubah

Pernikahan dibolehkan jika alasannya tidak lagi diperlukan, dan tidak ada halangan untuk menikah.⁶

Hukum didalam Islam dibangun untuk menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia dan bagi pihak-pihak yang bersangkutan dengan pernikahan tersebut. Secara umum kemaslahatan dalam pernikahan adalah segala sesuatu yang merupakan kebaikan atau yang menyebabkan timbulnya pihak yang bersangkutan dan bagi masyarakat di sekitarnya⁷

Pernikahan merupakan sunnahtullah, hukum alam di dunia. Pernikahan dilakukan oleh manusia, hewan bahkan oleh tumbuh-tumbuhan.⁸ Semua yang diciptakan oleh Allah adalah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang sempurna, yakni manusia.

Allah berfirman dalam Q.S. az-Zāriāt/51: 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

⁶Muhammad bin Ibrāhīm bin Abdullāh al-Tuwaījrī, *Mausū'atu al-Fiqh al-Islāmī*, Jilid 4, h. 12-13.

⁷Ronny Mahmuddin, dkk, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Beda Kasta (Studi Kasus Desa Ngafan Kab. Maluku Tenggara)", *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum* 2 no. 1 (2012): h. 155.

⁸Muhammad bin Ibrāhīm bin Abdullāh al-Tuwaījrī, *Mausū'atu al-Fiqh al-Islāmī*, Jilid 4, h.. 9.

Terjemahnya:

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.⁹

Dalam hal ini, pernikahan sangat diwajibkan bagi umat manusia karena pernikahan menjadi salah satu yang dapat dijadikan sebagai penyempurna agama serta pernikahan sebagai saran dalam menciptakan dan melahirkan generasi-generasi *rabbani* kedepannya.

2. Makna pernikahan Menurut undang-undang.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 (PP RI No. 9 Th. 1975) tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan. Untuk PNS, diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 (PP RI No. 1983) yang telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 (PP RI No. 45 Th. 1990) tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS dan surat edaran (SE) No. 08/SE/1990 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Adapun sebagai hukum materil bagi orang Islam, terdapat ketentuan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 (Inpres No. 1 Th. 1991) tentang KHI.¹⁰

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berikut pelaksanaannya dan Kompilasi Hukum Islam, pada prinsipnya selaras dengan ketentuan dalam hukum Islam, yaitu dalam hal poligami diperbolehkan selama seorang suami mempunyai keyakinan dapat berlaku adil,

⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 522.

¹⁰Abdullah Kelib, *Kompilasi Hukum Islam Berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Dalam Tata Hukum Nasional*, (Semarang: t.p., 1993), h. 9.

namun jika ia takut tidak berlaku adil, maka lebih baik menikah dengan seorang saja (monogami).

Adapun makna pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada bab 1 dasar perkawinan pasal 1 dinyatakan bahwa:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹¹

Oleh karena itu, makna pernikahan dalam ajaran Islam mempunyai nilai ibadah, sebagaimana tercantum dalam Bab II Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹²

Dalam hal ini, makna pernikahan yang sesuai dengan Undang-undang di Negara Indonesia itu memegang peranan yang sangat penting, karena dengan adanya pernikahan antara seorang pria dan wanita dengan tujuan yang mulia dalam membentuk keluarga bahagia, dan makna pernikahan yang sesuai dengan Undang-Undang itu sendiri telah menjadi landasan yang telah dicantumkan pada sila pertama yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

¹¹Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (t.t., Pustaka: YPAN, t.th), h. 2.

¹²Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 7.

3. Pengertian Pernikahan Poligami.

Secara etimologis, istilah poligami berasal dari bahasa Yunani terdiri dari dua pokok kata, yaitu *Polu* dan *Gamein*. *Polu* berarti banyak, *Gamein* berarti kawin. Jadi Poligami berarti perkawinan yang banyak.¹³

Pengertian etimologis tersebut dapat dijabarkan dan dipahami bahwa poligami merupakan pernikahan dengan salah satu pihak (suami) menikahi lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan. Artinya istri-istri tersebut masih dalam tanggungan suami dan tidak dicerai dan masih sah sebagai istrinya.

Adapun dalam istilah kitab-kitab fikih yang membahas tentang poligami disebut dengan *ta'addud*, secara bahasa artinya banyak, dan ini berasal dari kata jumlah, atau jumlah yang terdiri dari satuan-satuan. Maka dikhususkan *ta'addud* dengan sesuatu yang lebih dari satu dikarenakan bilangan satu itu tidak berlipat atau banyak. Dan arti *ta'addud* secara istilah tidak berbeda dari arti secara bahasa.¹⁴

Poligami adalah salah satu sistem pernikahan dari berbagai macam sistem pernikahan yang telah dikenal oleh manusia. Poligami juga merupakan pernikahan dengan dua orang perempuan atau lebih dalam waktu yang sama. Poligami juga dapat diartikan sebagai ikatan pernikahan yang salah satu pihak (suami) menikahi beberapa atau lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan bukan saat ijab *qabul* melainkan dalam menjalani hidup berkeluarga.¹⁵

¹³Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami*, (Yogyakarta: Al Kautsar, 1990), h. 11.

¹⁴Jamā'ah min 'Ulamā, *Mausū'atu al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Jilid 12, (Kuwait: Wazārah al-Awqāf wa al-Syuūn al-Islāmiyyah 1404 – 1427 H), h. 229.

¹⁵Bustaman Usman, "Poligami Menurut Perspektif Fiqh (Studi Kasus Di kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, Aceh)", *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2017), h. 277.

Islam membolehkan poligami karena pertimbangan kemaslahatan manusia. Sehingga poligami merupakan masalah yang sangat lazim menurut *syara'*. Poligami harus bisa diterima oleh semua lapisan kaum muslimin. Dalam hal ini, aturan berpoligami sudah ada dan mengatur kembali batasan-batasan yang merusak dan perbuatan buruk yang biasa dilakukan oleh manusia-manusia sebelumnya, agar hak-hak perempuan tetap terjaga dan kehormatannya tetap terpelihara, karena gambaran dan aturan poligami benar-benar tidak mengenal aturan serta batasannya.

Ketika membaca sejarah terkait poligami pada dasarnya dilakukan oleh orang-orang tertentu, dalam artian oleh para raja-raja dan orang-orang yang ekonominya cukup memadai (orang kaya). Mereka lebih menganggap dirinya berkuasa dibandingkan masyarakat biasa, sehingga mereka dengan sangat berani memanggil beberapa wanita, ada yang dikawini dan ada pula yang hanya dipergunakan untuk melampiaskan hawa nafsunya akibat perang, dan banyak anak gadis yang diperjualbelikan, diambil sebagai pelayan mereka, dimana makin kaya seseorang makin tinggi kedudukannya. Dengan demikian, poligami itu adalah sisa-sisa pada waktu peninggalan zaman perbudakan yang mana hal ini sudah ada dan jauh sebelum maschi.¹⁶

Dalam melakukan poligami seseorang harus mengetahui aturan-aturan dan syarat poligami begitu pula dengan tujuannya.

- 1) Aturan-aturan berpoligami

Pada dasarnya, kata poligami telah ada pada zaman Rasulullah saw. Sehingga, poligami memiliki beberapa aturan yaitu sebagai berikut:

¹⁶Aisyah Dahlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, (Cet. I; Jakarta: jamunu, 1969), h. 69.

- a) Islam membolehkan kepada kaum muslimin untuk menikahi seorang istri atau juga lebih dari satu.
 - b) Islam membolehkan poligami dengan jumlah yang telah ditentukan oleh syariat, dalam artian, dua, tiga, atau empat. Dan hal ini telah dijelaskan didalam Al-Qur'an.
 - c) Islam membolehkan poligami dengan alasan, apabila seorang suami bersikap adil terhadap istri-istrinya.¹⁷
- 2) Adapun syarat poligami yang menjadi faktor utama ialah faktor keadilan (Berlaku adil terhadap para istri).

Dalam hal ini, adil merupakan kewajiban yang harus ditegakkan oleh seorang muslim, karena semua aspek kehidupan tidak bisa tegak ketika nilai keadilan tidak hadir didalamnya.¹⁸ Kata adil tersebut telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an, Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisā/4: 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَرُبَعٍ فَإِنَّ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَبُ اللَّهِ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahnya:

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil maka (nikahilah) seorang saja. Atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.¹⁹

Bila dilihat dari sisi yang lain, Islam membolehkan poligami dengan syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan syariat. Dalam artian tidak boleh lebih

¹⁷Sayyid Sābiq, *Fiqhu al- Sunnah*, h. 556

¹⁸Ahmad Jalil, “Dampak Poligami Tanpa Izin Istri Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Ditinjau Menurut Hukum Islam”), h. 60.

¹⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 77.

dari empat orang istri. Dan kebanyakan laki-laki itu tidak mampu dan tidak sanggup dalam berlaku adil atau memenuhi aturan-aturan yang telah dijelaskan, seperti menciptakan suatu keadilan secara sempurna tidak akan terlaksana, walaupun demikian terdapat orang-orang yang mampu memenuhi hak tersebut tetapi hanya orang tertentu saja.

Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisā/4: 129.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya:

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (Kepada yang kamu cintai) sehingga kamu iarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.²⁰

Maka kita dapat melihat hukum asal dari poligami tersebut bahwa hukumnya bukan wajib akan tetapi hanya diperbolehkan saja.²¹ Dan Islam pun, tidak mengharuskan laki-laki melakukan poligami, akan tetapi Islam membolehkan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat.

B. Landasan Hukum Poligami di Indonesia

Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogami mutlak dengan pengertian seorang laki-laki hanya boleh beristri seorang wanita dalam keadaan dan situasi apapun. Islam pada dasarnya menginginkan setiap laki-laki hanya nmenikahi satu

²⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 99.

²¹Sayyid Sābiq, *Fiqhu al- Sunnah*, h. 557

perempuan saja, dan ini adalah asal dan tujuannya bahwa laki-laki hanya menikahi seorang perempuan saja lebih utama bagi yang tidak bisa berbuat adil.²²

Adapun hukum poligami ialah tergantung pada kondisi suami, kebutuhannya untuk menikah dan kemampuannya untuk memenuhi hak dan kewajiban. Hukum asal dari poligami itu sendiri ialah *Ibahah* (Boleh).

Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisā/4: 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahnya:

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil maka (nikahilah) seorang saja. Atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.²³

Arti dari ayat di atas menegaskan bahwa poligami hukumnya adalah boleh, selama mampu berbuat adil. Yang dimaksud dalam berbuat adil disini bahwa seorang suami mampu dalam memberi nafkah baik itu nafka batin maupun lahiriah.

Adapun landasan hukum poligami di Indonesia antara lain:

1. Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974

Dalam undang-undang perkawinan menganut asas monogami seperti yang terdapat dalam pasal 3 menyatakan “seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang pria”.²⁴ Tetapi dalam hal

²²Muhammad bin Ibrāhīm bin Abdullāh al-Tuwāijrī, *Mausū'atu al-Fiqh al-Islāmī*, Jilid 4, h. 16.

²³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 77.

²⁴Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, h. 2.

ini, Indonesia tidak melarang penuh poligami. Indonesia membolehkan poligami dengan syarat dan ketentuan yang berlaku untuk menghindari penyelewengan makna poligami tersebut. Adapun syarat poligami di Indonesia telah dijelaskan dalam pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974 yang merupakan syarat alternatif, ialah:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.²⁵

Apabila diperhatikan alasan pemberian izin poligami diatas dapat dipahami bahwa alasannya mengacu kepada tujuan pokok pelaksanaan pernikahan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam KHI dikenal dengan istilah *sakinan mawaddah warahmah* berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Apabila ketiga alasan yang disebutkan diatas menimpa suami istri maka dapat dianggap rumah tangga tersebut tidak akan mampu menciptakan keluarga bahagia.²⁶

Kemudian dilanjutkan dalam pasal 5 ayat 1 UU perkawinan mengenai persyaratan kumulatif poligami yaitu:

1. Adanya persetujuan dari istri
2. Adanya jaminan nafkah dan keperluan hidup untuk istri dan anak-anak mereka
3. Suami harus berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.

²⁵Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, h. 2.

²⁶Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 47.

Setelah kita melihat syarat-syarat yang di telah ditetapkan dalam Undang-Undang marilah kita tinjau satu persatu syarat melakukan Poligami:

a) Adanya persetujuan istri.

Maksudnya syarat ini dapat berupa persetujuan lisan maupun tulisan, apabila persetujuan itu berupa lisan, maka persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan (Pasal 41 b PP). Persetujuan istri ini tidak perlu bagi suami apabila istri atau istri-istri tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan istri-istri dan anak-anak mereka.

Maksud syarat ini dibuktikan dengan memperlihatkan surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendahara tempat bekerja suami tersebut, atau surat keterangan pajak penghasilan, atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.

c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Maksud syarat ini dilakukan dengan membuat surat pernyataan atau janji suami yang akan melakukan poligami dalam bentuk yang ditetapkan.²⁷

²⁷Abdurahman dan Riduan Syahrani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Alumni, 1978), h. 95.

Jadi, sehubungan dengan pasal 4 (empat) dan 5 (lima) UU perkawinan ialah syarat untuk membedakan pasal tersebut, dimana pasal 4 (empat) disebut dengan persyaratan alternatif yang berarti salah satu dari alasan persyaratan tersebut harus ada jika ingin melakukan poligami. Sedangkan pasal 5 (lima) ialah persyaratan kumulatif dimana seluruh persyaratan itu harus dipenuhi suami jika ingin melakukan poligami.²⁸

Dalam hal kewenangan perkara poligami jelaslah melibatkan Pengadilan Agama sebagai institusi yang penting bagi pencari keadilan bagi yang beragama Islam berwenang mengabulkan atau tidak mengizinkan permohonan izin berpoligami yang diajukan oleh suami, sesuai dengan pasal 49 UU No.7 tahun 1989.²⁹ Dan juga pasal 3 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974.³⁰ Dari semua ketentuan yang ada Indonesia tidak menganut asas monogami tetapi setidaknya hukum di Indonesia tidak memberikan izin kepada seorang suami untuk melakukan poligami.

2. Peraturan pemerintah tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan

Sesuai dengan penjelasan diatas terkait UU No.1 tahun 1974, hal ini juga sama halnya dengan peraturan pemerintah UU No. 9 Tahun 1975, dimana apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib

²⁸Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No.1 1974 sampai KHI)*, (Jakarta: Kencana, 2004), h.161-164.

²⁹Pasal 49 ayat 1, "Pengadilan Agama Bertugas dan Berwenang Memeriksa Perkara-Perkara ditingkat Pertama antara Orang-orang yang beragama Islam dibidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, dan Shadaqah".

³⁰Pasal 3 ayat 2, "Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan".

mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Adapun UU No. 9 Tahun 1975 mengatur tentang prosedur berpoligami dipengadilan agama pada pasal 41 dinyatakan:

Setelah suami mengajukan permohonan berpoligami kemudian pengadilan memeriksa mengenai:

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi.
- b. Ada atau tidaknya persetujuan istri baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan pengadilan.
- c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak dengan memperlihatkan, surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendahara tempat kerja, surat keterangan pajak penghasilan, dan surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.
- d. Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.³¹

Setelah itu, pengadilan akan memeriksa permohonan poligami selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya permohonan tersebut.³² Kemudian pengadilan memanggil istri pertamanya untuk mendengarkan kesaksian dan penjelasan dalam hal izin poligami.

³¹Pasal 41, PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan dari UU No.1 Tahun 1974.

³²Pasal 42 PP No.9 tahun 1975.

C. Tujuan Poligami dalam Syariat Islam

1. Tujuan Poligami dalam Syariat Islam

Di Indonesia, Poligami sudah menjadi sesuatu yang banyak dijumpai. Begitu pula dalam Islam, poligami bahkan telah disebutkan didalam Al-Qur'an, dan syariat pun membolehkan poligami dengan syarat yang melakukan poligami harus berbuat adil. Adapun tujuannya ialah:

1. Melindungi moral kaum wanita

Jika dilihat dari sebab-sebabnya populasi kaum lelaki lebih sedikit dibandingkan kaum wanita yang ada diseluruh penjuru bumi dan laki-laki memiliki resiko kematian yang cukup besar karena peperangan yang dilakukannya, sehingga, jika hanya menikahi satu wanita saja maka akan ada banyak wanita yang hidup tanpa adanya suami.³³

Dalam hal ini, melindungi moral wanita menjadi pokok terpenting agar wanita tidak jatuh pada hal yang dilarang oleh syariat salah satunya ialah terhindar dari perzinahan.

2. Salah satu jalan untuk memperbanyak keturunan

Selain dari tujuan-tujuan dilakukannya poligami, salah satu tujuan yang kebanyakan laki-laki inginkan adalah ingin memperbanyak keturunan. Dalam hal ini seorang laki-laki yang ingin berpoligami tentunya menginginkan dari istri-

³³Ariyall Hikam "Pratama, Sanksi Poligami tanpa Izin dari Pengadilan Agama di Indonesia dan Mahkamah Syariah Selangor Malaysia", *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019), h. 33.

istrinya melahirkan seorang anak dan bukan hanya menginginkan hasrat biologisnya saja.

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Furqān/25: 54.

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Terjemahnya:

Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (mempunyai) keturunan dan muṣāharah, dan Tuhanmu adalah Mahakuasa.³⁴

3. Menjaga kaum laki-laki dan perempuan dari berbagai keburukan

Selain dari pada itu, ada sebagian laki-laki yang pada hakikatnya tidak memiliki kepuasan hanya dengan satu istri.³⁵ Dalam artian, laki-laki tersebut memiliki hasrat yang cenderung menginginkan istri lebih dari satu. Sehingga dalam hal ini, laki-laki yang memiliki kecenderungan tersebut memilih jalan dengan cara poligami, agar tidak cenderung kepada hal yang haram atau perzinahan.

Dalam hal berpoligami, syariat Islam bukan datang dengan syariat baru tentang makna poligami, tetapi datang untuk menertibkan poligami agar beraturan yang awalnya tanpa batas. Sehingga dalam hal ini bahwa, syariat Islam datang membatasi sampai empat orang istri saja, sehingga dapat disimpulkan bahwa, syariat Islam tentang pernikahan poligami tidak cenderung membolehkan semata-mata untuk sebuah kepuasan melainkan untuk menertibkan.

³⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 364.

³⁵Sayyid Sābiq, *Fiqhu al- Sunnah*, h. 559

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

A. Pengertian Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam secara etimologi adalah kumpulan himpunan yang tersusun secara teratur, sedangkan terminologi kompilasi diambil dari kata *compilation* (Inggris) atau *compilatie* (Belanda) yang diambil dari kata *compilare* yang berarti mengumpulkan peraturan yang tersebar. Kompilasi adalah suatu kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan yang tertulis yang diambil dari berbagai buku maupun tulisan mengenai suatu persoalan tertentu.¹

Kompilasi Hukum Islam juga dapat diartikan hukum positif hukum Islam untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi dan dijadikan rujukan. Dalam hubungan dengan unsur peradilan KHI dijadikan pedoman dalam penyelesaian perkara yang diajukan ke pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.

Kompilasi Hukum Islam merupakan Ekspetasi tertinggi yang mampu dicapai hukum Islam saat ini, khususnya di Indonesia. Meski memberikan dampak positif baik dari segi institusi, masyarakat, maupun dinamika pemikiran hukum Islam, keberadaan KHI masih memberi polemik. Dalam pengertian hukum, kompilasi adalah tidak lain dari sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau juga aturan hukum.²

¹Abdulrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, Akademika Pressindo, 1992), h.11.

²Abdulrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 11.

Adapun tujuan kompilasi hukum Islam (KHI) ialah unifikasi hukum Islam yang diberlakukan bagi umat Islam menurut kondisi dan kebutuhan hukum masyarakat Islam Indonesia. Unifikasi hukum Islam tersebut dilakukan berlandaskan atas pemikiran hukum para ahli hukum Islam tentang perlunya transformasi hukum Islam ke dalam hukum positif, sehingga tercipta keseragaman pelaksanaan hukum Islam dalam mengatasi masalah-masalah kehidupan umat Islam dalam bidang muamalah.³

Jadi, tujuan kompilasi hukum Islam di Indonesia menjadi landasan dalam menciptakan transformasi hukum Islam tersebut ke dalam hukum positif untuk mengseragamkan pelaksanaan hukum Islam dalam mengatasi masalah-masalah kehidupan umat Islam.

B. Latar Belakang Penyusunan dan Kedudukan KHI dalam Sistem Hukum Nasional

Upaya menyusun undang-undang perkawinan dimulai tahun 1960 yang berujung lahirnya undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ini merupakan UU pertama di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan secara materil. Pelaksanaan hukum keluarga di Indonesia sebelum KHI dan UU 1974 urusan perkawinan diatur melalui beragam hukum, yaitu hukum adat bagi warga negara bagi Indonesia asli yang beragama Islam. Ordonansi perkawinan Indonesia Kristen bagi warga Indonesia yang beragama Kristen di Jawa, Minahasa dan Ambon. Kitab Undang-undang hukum perdata bagi warga Indonesia keturunan

³ Reza Fitra Ardia dkk, *Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama*, (Universitas Sebelas Maret, Privat Law, 2015), h.103.

Eropa dan Cina dan peraturan perkawinan campuran bagi perkawinan campuran. Dengan demikian salah satu tujuan UU perkawinan itu adalah univisi atau penyeragaman hukum perkawinan yang sebelumnya sangat beragam.⁴

Adapun penyusun Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui beberapa jalur diantaranya: Jalur *Pertama*, telaah 38 kitab fikhi dari berbagai mazhab mencakup 160 masalah hukum keluarga. Jalur *kedua*, yaitu wawancara, 181 ulama yang tersebar disepuluh daerah hukum peradilan agama (Aceh, Medan, Padang, Palembang, Bandung, Surakarta, Surabaya, Banjarmasin, Ujung Pandang, dan Mataram). Jalur yang *ketiga*, telaah produk peradilan dalam lingkungan peradilan agama yang terhimpun 16 Buku, ia terdiri dari 4 jenis yakni himpunan putusan PTA, Yurisprudensi pengadilan agama, dan jalur *keempat*, kajian perbandingan yang berlaku di Maroko, Mesir dan Turki.⁵

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijadikan pedoman dalam penyelesaian perkara yang diajukan ke pengadilan agama dalam lingkungan peradilan agama. Hal itu dilatar belakangi penyusunan KHI dilakukan untuk mengisi kekosongan substansial yang dijadikan acuan dalam penyelesaian perkara yang diajukan. Namun demikian, hakim memiliki kebebasan sepanjang tidak ditemukannya dalam hukum tertulis bahkan menurut ketentuan pasal 27 ayat 1 UU Nomor 14 tahun 1970 (hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat).⁶

⁴ Asriati, *Pembaruan Hukum Islam dalam Terapan dan Perundang-undangan di Indonesia*, (Jakarta, Jurnal Hukum Diktum, 2012), h. 22.

⁵Asriati, *Pembaruan Hukum Islam dalam Terapan dan Perundang-undangan di Indonesia*, h. 23.

⁶ Asriati, *Pembaruan Hukum Islam dalam Terapan dan Perundang-undangan di Indonesia*, h.24

Jadi, kedudukan KHI dalam sitem nasional ialah merupakan hukum positif Islam untuk melaksanakan pertauran perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi dan dijadikan rujukan. Dalam hubungan dengan unsur peradilan, KHI dijadikan pedoman dalam penyelesaian perkara yang diajukan ke pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Hal ini dilatar belakangi penyusunan KHI dilakukan untuk mengisi kekosongan hukum subtansial yang dijadikan rujukan dalam penyelesaian perkara yang diajukan.

C. Penerapan Kompilasi Hukum Islam di Peradilan Agama


Peradilan agama merupakan lembaga yang sangat berkepentingan dengan adanya KHI. Dalam hal ini, untuk mengetahui sejauh mana KHI diterapkan dilingkungan peradilan agama, direktorat pembinaan peradilan agama pada tahun-tahun terakhir ini telah melakukan beberapa kali monitoring dan penelitian, bekerjasama dengan pihak lain yang dianggap kapabel untuk itu. Diantara hasil monitoring dan penelitian tersebut telah implisit, hamper seluruh putusan peradilan agama dan PTA menggunakan materi KHI, namun secara implisit dari 1008 putusan, 715 putusan (71%) menggunakan KHI, dan 293 putusan (29%) tidak menggunakannya.⁷

Banyaknya putusan yang menggunakan KHI dalam pertimbangan hukumnya yang menggambarkan keberhasilan sosialisasi KHI di kalangan hakim. Disamping hakim tersebut sangat peduli terhadap hukum yang hidup ditengah

⁷ Asriati, *Pembaruan Hukum Islam dalam Terapan dan Perundang-undangan di Indonesia*, h.28

masyarakat walaupun tidak tertuang dalam suatu bertuk peraturan perundang-undangan yang mewajibkan hakim untuk menggunakannya.

Adapun hasil monitoring penelitian pada tahun 1999/2000 dari 484 putusan (416 putusan dari 24 PA dan 68 putusan dari 4 PTA) hasilnya ialah dari 416 putusan PA, putusan yang menggunakan KHI sebanyak 300 putusan (72%) sedangkan putusan yang tidak menggunakannya sebanyak 116 putusan (28%). Adapun hasil dari 68 putusan PTA yaitu 31 putusan (46%) menggunakan KHI dan 37 putusan (54%) tidak menggunakannya.⁸



⁸Asriati, *Pembaruan Hukum Islam dalam Terapan dan Perundang-undangan di Indonesia*, h.29

BAB IV

**POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN AGAMA PERSPEKTIF KHI,
FIKIH, SYARAT IZIN DAN SANKSI HUKUM**

***A. Keabsahan Poligami Tanpa Seizin Pengadilan Agama Perspektif Kompilasi
Hukum Islam***

1. Syarat Mendapatkan Izin Poligami

Dalam hal ini, syarat juga menjadi poin utama yang harus diketahui oleh suami yang ingin berpoligami. Adapun penjelasan terkait syarat berpoligami, dapat dilihat dalam Undang-undang yang berlaku ialah sebagai berikut:

a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, mensyaratkan bagi laki-laki yang ingin berpoligami harus memenuhi syarat kumulatif dan alternatif serta mendapat ijin dari pengadilan agama setempat. Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi, pengadilan hanya akan memberikan izin kepada suami yang ingin beristri lagi apabila:

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.¹

Syarat yang diatas pada pasal 4 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 merupakan syarat alternatif, artinya apabila terpenuhi dari salah satu dari ketiga poin tersebut, suami dapat mengajukan izin poligami.

¹Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, h. 2.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juga mensyaratkan pada Pasal 5 ayat (1), bahwa untuk dapat mengajukan permohonan harus terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri.
- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.²

Dari ketiga syarat diatas, dalam pengajuan permohonan izin untuk berpoligami harus terpenuhi ketiga syarat tersebut pada Pasal 5 ayat (1) atau biasa disebut dengan syarat kumulatif.

b. Pasal-Pasal yang terdapat dalam KHI

1. Pasal 55

a) Beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.

Pada ayat diatas, dijelaskan bahwa berpoligami dibatasi hanya sampai empat istri saja, dalam artian, seseorang boleh menikah lebih dari satu orang istri dan dibatasi hanya sampai empat saja. Sebagai contoh yang mendasar, apabila seorang suami mentalak salah satu dari empat istrinya, Namun istri yang ditalak dalam masah iddah, seorang suami tidak diperbolehkan menikah lagi sampai masa iddah istri yang di talak telah selesai. Jika seorang suami menikah lagi dalam masa

²Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, h. 2-3.

iddah istri yang ditalak, maka dia telah melanggar bunyi ayat diatas, karena istri yang ditalak dalam masa iddah masih berstatus istri sah.

- 1) Syarat utama beristri lebih dari seorang suami harus mampu berbuat adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Pada ayat kedua, seorang yang hendak berpoligami, harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam hal memberi nafkah lahir dan batin. Tidak hanya kepada istri-istri untuk berbuat adil juga terhadap anak-anaknya. Karena selain istri, anak-anak tersebut harus diberikan keadilan dalam hal nafkah, kasih sayang dan lain-lain yang telah menjadi hak bagi mereka sebagai seorang anak.

- 2) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Pada ayat ketiga ini terfokus pada ayat yang kedua, karena ayat yang kedua menjadi syarat utama dalam sebuah pernikahan. Jika seorang yang ingin berpoligami namun tidak mampu dalam berbuat adil, maka tidak diperbolehkan baginya untuk berpoligami.

2. Pasal 56

- 1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.

Pada ayat ini, izin dari pengadilan agama sangatlah dibutuhkan agar satus pernikahan tersebut jelas. Karena tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama, status pernikahan tidak memiliki kekuatan hukum. Adapaun izin dari Pengadilan Agama dapat diperoleh apabila syarat utamanya telah terpenuhi, dan syarat utamanya adalah mendapat izin dari istri pertama.

- 2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pun membahas prosedur apabila ingin beristri lebih dari seorang, yaitu:

Pasal 40:

“Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan”

Pasal 41:

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

1. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suamikawin lagi, ialah:
 - a. Bahwa istri tidak menjalankan kewajiban sebagai istri.
 - b. Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat di sembuhkan.
 - c. Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan.
2. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tulisan, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan.
3. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
 - a. Surat mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendahara tempat bekerja.
 - b. Surat keterangan pajak penghasilan.

c. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.³

- 3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin istri dan Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pada ayat yang ketiga sama halnya dengan ayat pertama, bahwa izin yang pertama dalam melakukan poligami ialah izin dari istri pertama. Dalam ahal ini, izin yang dimaksud ialah izin secara lisan (ucapan) dan izin secara tulisan.

3. Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.

Dalam sebuah pernikahan yang utuh dan kekal (*sakinah mawaddah warahmah*) perlu diketahui bahwa untuk mencapai semua itu, adanya peran penting seorang istri yang berbakti kepada seorang suami, jadi yang dimaksud ayat diatas bahwasanya seorang istri harus menjalankan kebaktian kepada suami. Jika seorang istri tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri atau tanpa adanya kebaktian kepada seorang suami maka seorang suami berhak mendapatkan izin dari pengadilan agama untuk berpoligami.

- 2) Istri mendapat cacat badan, penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

Pada ayat kedua, alasan pemberian izin melakukan poligami oleh pengadilan agama karena adanya penyakit dari seorang istri yang tidak dapat disembuhkan dan mendapat cacat badan, dapat dipahami bahwa alasannya mengacu

³Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 557.

kepada tujuan pokok pelaksanaan pernikahan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (*sakinah mawaddah warahmah*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pada ayat ini, salah satu makna yang sebagian orang mengartikan bahwa pernikahan yang utuh ialah dengan adanya keturunan (anak), sehingga hal ini menjadi faktor utuhnya rumah tangga dan mampu membuat seorang suami enggan berpoligami. Begitu sebaliknya, faktor seorang suami melakukan poligami karena seorang istri sulit atau bahkan tidak bisa melahirkan keturunan.

Jika diperhatikan alasan pemberian izin melakukan poligami diatas, dapat dipahami bahwa alasannya mengacu kepada tujuan pokok pelaksanaan pernikahan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (*sakinah, mawaddah warahmah*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

4. Pasal 58

1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yaitu:

a. Adanya persetujuan istri.

Pada ayat pertama bagian (a) ini, sama hal dengan penjelasan pada ayat 56 yang menerangkan tentang tentang pengadilan agama akan memberi izin kepada suami yang ingin melakukan poligami telah mendapat izin dari istri pertama. Dalam artian, izin dari persetujuan istri pertama sangat penting dalam menentukan boleh atau tidaknya seorang suami melakukan poligami.

- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

Adapun pada bagian (b), juga telah dijelaskan bahwa pada pasal 55 ayat 2 bahwa syarat utama seorang suami yang ingin melakukan poligami maka kewajiban baginya ialah berlaku adil kepada istri-istri dan juga anak-anaknya.

- 1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan secara tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang pengadilan agama.
- 2) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam 28 perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.

5. Pasal 59

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin beristri lebih dari seorang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan dipersidangan pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami mengajukan banding atau kasasi.⁴ Jadi, pengadilan agama memberikan izin kepada seorang laki-

⁴Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010) h. 127.

laki yang ingin melakukan poligami dengan syarat bahwa seorang suami telah mendapatkan izin terlebih dahulu dari istri pertama berupa izin tertulis dan yang terlisankan, lalu mampu memberi nafkah kepada istri satu dan yang lainnya.⁵

Sebagaimana analisis terkait dengan pasal-pasal tentang pernikahan poligami tanpa seizin pengadilan agama perspektif kompilasi hukum Islam diatas lebih terfokus pada syarat-syarat yang telah berlaku. Pasal 55 dapat disimpulkan bahwa “Berlaku adil adalah tolak ukur utama dalam sebuah pernikahan, sehingga ketika syarat berlaku adil tak dipenuhi maka seorang suami dilarang melakukan poligami”.

Selain berlaku adil syarat yang juga menjadi salah satu tolak ukur ialah mendapatkan izin dari pengadilan agama itu sendiri sebagaimana disebutkan pada pasal 56 bahwa “ketika seorang suami hendak untuk berpoligami, dan ingin mendapatkan izin dari pengadilan agama, maka syarat yang paling utama ialah mendapat izin dari istri”. Pasal 55 dan pasal 56 juga berkesinambungan dengan pasal 58 dan pasal 59, dimana syarat untuk berpoligami harus mendapat izin dari istri pertama dan adanya kepastian untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

Adapun izin istri yang dimaksudkan ialah izin secara tertulis dan tidak tertulis (lisan), adapun izin secara lisan dilakukan oleh istri pada sidang di pengadilan agama. Selain itu, pasal 57 lebih terfokus pada hal yang memungkinkan seorang suami berpoligami, dikarenakan beberapa hal yang menimbulkan keinginan seorang suami melakukan poligami ialah ketika seorang istri tidak dapat

⁵Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 126.

menjalankan kewajibannya, istri memiliki penyakit badan yang tidak dapat disembuhkan, serta istri tidak dapat memberikan keturunan kepada suaminya. Akan tetapi, pada pasal 57 ini, tidak dikatakan bahwa seorang suami serta merta bisa melakukan poligami tanpa izin istri, karena syarat utama izin dari pengadilan agama ketika seorang suami hendak berpoligami ialah izin atau persetujuan dari istri pertama sekalipun istri memiliki kekurangan.

Adapun poligami tanpa izin pengadilan agama adalah tidak mengesahkan atau tidak mencatat secara resmi pernikahan yang dilakukan secara poligami apabila seorang yang ingin berpoligami belum mendapat izin dari istri pertama untuk melakukan poligami, baik persetujuan yang telah dikeluarkan secara lisan oleh istri pertama dan persetujuan secara tertulis. Karena persetujuan seorang istri pertama menjadi hal yang sangat penting bagi seorang suami yang hendak berpoligami sehingga hal ini pun bisa disahkan oleh pengadilan agama, dan itu adalah salah satu syarat yang sangat mendasar untuk melakukan poligami.

Perkawinan poligami tanpa izin istri terlebih dahulu, pada hakikatnya merupakan pelecehan dan penghinaan terhadap martabat kaum perempuan, karena selain hak-hak perempuan yang terabaikan dan juga jarang diantara perempuan yang bersedia untuk dimadu, diduakan atau dipoligami. Adapun perempuan yang bersedia dipoligami, maka kebanyakan perempuan tersebut salah satunya berada dalam tekanan dan keterpaksaan.⁶

⁶Ahmad Jalil, "Dampak Poligami Tanpa Izin Istri Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Ditinjau Menurut Hukum Islam", *Skripsi* (Riau: Fak. Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, 2012), h. 47.

1. Urgensi pemberian izin poligami dipengadilan agama

Salah satu persepsi yang menjadi salah satu penyebab maraknya praktek poligami tidak sehat. Kebanyakan, perilaku poligami lebih memilih melakukannya secara sembunyi-sembunyi yang pada gilirannya membawa implikasi yang tidak diinginkan dan mencemarkan citra dari makna poligami tersebut. Dengan hal itu pun, poligami menimbulkan opini kurang baik dikalangan manusia. Dimana, pandangan poligami tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Padahal poligami yang mengikuti ketentuan-ketentuan pernikahan sesuai dengan hukum materil maupun formil tidak menemui masalah-masalah sebagaimana yang dihadapi pasangan poligami tidak sehat.

Oleh karena itu, inti persoalan bagi yang berkeinginan untuk berpoligami harus mengikuti ketentuan-ketentuan syariat pernikahan. Bukan mempersoalkan agar ajaran agama bisa dihapuskan dan dinyatakan sebagai pernikahan terlarang. Oleh karena itu, perlu disadari bahwa ketentuan hukum diberlakukan untuk mewujudkan ketertiban umum, memberikan jaminan dan perlindungan hukum atas perilaku hukum di masyarakat itu sendiri bukan untuk menghapuskan atau menghilangkan sesuatu yang pada hakikatnya merupakan fitrah manusia atau sesuatu yang sudah menjadi hukum alam (sunnatullah).

Pernikahan poligami merupakan perbuatan hukum dan tidak dilarang oleh ketentuan agama, namun hanya diatur agar benar-benar dilakukan sesuai dengan tujuan yang dibenarkan oleh hukum. Agar pernikahan poligami benar-benar dilakukan sesuai dengan tujuan pernikahan, maka perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan sebagai ketentuan pelaksana dari syariat

pernikahan. Yang artinya negara wajib mengatur segala perbuatan hukum diwilayahnya demi terciptanya ketertiban hukum, memberikan perlindungan dan jaminan hukum bagi warganya, termasuk masalah perkawinan.⁷

Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur ketentuan pelaksanaan pemberian izin poligami dalam pasal 43 disebutkan bahwa “apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang”. Sedangkan instruksi presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam memberikan landasan hukum pemberian izin poligami melalui pasal 56 ayat 3 yang berbunyi “perkawinan yang dilakukan oleh istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari pengadilan agama, tidak mempunyai kekuatan hukum”.

Ketentuan-ketentuan diatas sudah jelas bahwa untuk berpoligami harus melalui izin pengadilan agama, dan apabila dilakukan tanpa izin pengadilan agama, maka pernikahannya dianggap tidak memiliki kekuatan hukum, dan juga dianggap pernikahan yang tidak sah sesuai dengan hukum. Adapun urgensi izin berpoligami adalah sebagai berikut:

- a. Agar terwujud kepastian hukum.
- b. Ketertiban.
- c. Perlindungan.

⁷Reza Fitra Ardhan, dkk, “Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di pengadilan Agama”, Jurnal Privat Law 3, no. 2, (Juli-Desember 2015): h. 103.

d. Jaminan hukum atas perkawinan tersebut.⁸

Monogami adalah suatu asas dalam undang-undang perkawinan, dengan suatu pengecualian yang ditujukan kepada mereka yang menurut agama dan hukumnya mengizinkan seorang boleh beristri lebih dari seorang. Dalam pengecualian ini, undang-undang memberikan syarat atau pembatasan-pembatasan yang cukup berat, yaitu berupa pemenuhan syarat yang tertentu serta izin dari pengadilan, seperti yang disyariatkan di dalam Pasal 3, 4, dan 5 undang-undang perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Ayat (1) berbunyi pada asas dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang Wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

Ayat (2) berbunyi pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki dari pihak-pihak bersangkutan.

Pasal 4

Ayat (1) berbunyi dalam hal seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat 2 undang-undang ini maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

Ayat (2) berbunyi pengadilan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: pertama, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, kedua, istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, ketiga, istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁹

⁸Reza Fitra Ardhan, dkk, "Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di pengadilan Agama", Jurnal Privat Law 3, no. 2, (Juli-Desember 2015): h. 103.

⁹Usman, Bustaman. "Poligami Menurut Perspektif Fiqh (Studi Kasus Di kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, Aceh)", Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 1 no. 1. Januari-Juni (2017): h. 112.

Dalam hal ini, dikatakan sahnya sebuah pernikahan secara poligami, apabila seorang yang mengajukan poligami ke pengadilan agama telah dikehendaki atau telah mendapat izin dari istri pertama.

Jadi keabsahan poligami tanpa seizin pengadilan agama perspektif KHI yang dimaksud diatas ialah mengarah pada status pernikahan. Dimana, apabila pernikahan poligami tersebut dilakukan, apakah pernikahan tersebut dianggap sah. Dalam hal ini, dua hal yang dianggap penting terkait pernikahan poligami yang dilakukan tanpa seizin pengadilan agama perspektif KHI yaitu status pernikahannya jika seseorang yang berpoligami tanpa adanya izin pengadilan agama dan status pernikahan itu diakui dan tercatat.

Dalam hal ini, status pernikahan tersebut dianggap tidak sah jika tanpa izin pengadilan agama, dan tanpa ada pengakuan dari pengadilan agama bahwa pernikahan tersebut dicatat. Jadi apabila pengadilan agama menganggapnya pernikahan tersebut tidak sah dan tidak tercatat, maka pengadilan agama akan membatalkan pernikahan tersebut dan memisahkannya.

Adapun tujuan KHI menetapkan aturan pernikahan poligami tersebut agar pernikahan tersebut teratur. Dalam hal ini, KHI menetapkan bahwa, pernikahan tersebut dikatakan sah apabila tidak dituntut oleh istri pertama, tetapi tidak dapat dicatat oleh lembaga pencatatan nikah, bahkan dapat dibatalkan jika istri pertama menuntut ke pengadilan

Selain daripada itu, dapat pula dikatakan bahwa kewenangan pemerintah memiliki tujuan yang jelas untuk kemaslahatan rakyat, dan menghindari

kemudharatan dalam artian, pemerintah memegang wewenang dalam memutuskan suatu perkara selama hal tersebut untuk kemaslahatan rakyat.

B. Pandangan Fikih Islam terhadap Penetapan Syarat Izin Pengadilan Agama dalam Melakukan Poligami

Pada hal ini, tentunya fikih Islam menjadi landasan utama dalam membahas terkait pernikahan poligami tersebut. Dalam hal ini, sangat dibutuhkan penjelasan terkait keabsahan poligami tanpa seizin pengadilan agama perspektif fikih Islam itu sendiri. Dibawah ini pembahasan-pembahasan terkait perkawinan poligami.

Adapun syarat kompilasi hukum Islam (KHI) dalam menetapkan syarat izin dari pengadilan agama ketika hendak berpoligami itu telah searah dengan tujuan syariat untuk menjamin kemaslahatan, ketentraman dan kedamaian. Dan aturan ini pun telah dibolehkan oleh pemerintah selama hal tersebut tidak bertentangan dengan aturan syariat.

Islam juga telah menjamin kebahagiaan kepada penganutnya didunia maupun akhirat, yaitu bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah swt. Dalam hal berpoligami, Islam membolehkan hal itu, tetapi dengan ketentuan yang telah Islam berikan yaitu salah satunya berlaku adil. Adil dalam artian "sama". Maksud yang dikehendaki oleh konsepsi tersebut adalah persamaan dalam hak. Setiap suami wajib melaksanakan keadilan terhadap istri-istrinya. Dan prinsip keadilan itu ialah persamaan diantara dua yang sama. Dan persamaan di antara istri-istri itu menjadi hak dari setiap istri, sebagai haknya dalam statusnya sebagai istri,

dan memperhatikan sebab apapun yang berhubungan dengan dirinya. Karena hubungan suami dengan masing-masing istrinya itu adalah hubungan suami istri.¹⁰

Dalam hal ini, agar untuk menjawab bagaimana pandangan fikih Islam terhadap syarat poligami bisa kita perhatikan salah satu ayat dalam Al-Qur'an yang tercantum dalam surah An-Nisā.

Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisā/4: 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahnya:

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (Bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil maka (nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki). Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.¹¹

Didalam Al-Qur'an Surah An-nisā telah dijelaskan bahwa pernikahan poligami itu dibolehkan, tetapi dengan syarat yang telah ditentukan yaitu dengan memiliki dua, tiga bahkan empat orang istri dan tidak boleh lebih dari itu. Adapun ketika merujuk pada ayat diatas, tentunya kebanyakan manusia secara umum tidak sanggup memenuhi aturan-aturan sebagaimana yang dijelaskan ayat diatas, karena bagi seorang suami, dalam menciptakan suatu keadilan didalam rumah tangga,

¹⁰ Abdunnāsir Taufiq al-'Attār, *Ta'addud al-Zawjāt fī al-Syari'ah al-Islāmiyyah*, h. 67

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Cet. II; Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2013), h. 77.

tidak akan mampu dalam menciptakan keadilan itu secara sempurna walaupun ada yang orang-orang tertentu yang bisa melakukannya.

Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisā/4: 129.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya:

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.¹²

Adapun, keabsahan poligami menurut pengadilan agama perspektif fikih Islam yaitu dimana, seorang suami yang ingin melakukan poligami tetap harus mengikuti syarat-syarat yang telah ditentukan syariat itu sendiri dengan melihat ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah.

Seperti gambaran umum terkait poligami perspektif fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak pernah lepas dari ketentuan-ketentuan syariat yang menjadi rujukan utama. Dalam hal ini, syariat menjadi landasan utama dalam menentukan segala hal yang menjadi pembahasan penting pada pernikahan poligami, termasuk keabsahannya dipengadilan agama. Adapun beberapa syarat-syarat dalam berpoligami ialah sebagai berikut:

- a. Jumlah maksimal yang dibolehkan

Adapun terkait jumlah maksimal yang dibolehkan hanya sampai empat orang istri saja. Dan hal itu pun juga telah dijelaskan didalam Al-Qur'an bahwa

¹²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 99.

maksimal empat orang istri tidak boleh lebih dari itu karena hal itu telah melampaui batas yang ditentukan.

b. Kemampuan memberi nafkah

Dalam hal memberi nafkah pun pastinya harus adil memberi nafkah kepada istri-istri ketika berpoligami, agar tidak ada kecemburuan didalam rumah tangga tersebut.

c. Berlaku adil terhadap para istri

Berlaku adil menjadi hal yang menjadi dasar dalam pernikahan poligami. Dan berlaku adil pun telah dijelaskan pula didalam Al-Qur'an, dan hal ini sebagian berpendapat bahwa tidak ada yang mampu berlaku adil ketika berpoligami, walaupun ada orang-orang tertentu yang bisa melakukan demikian. Dengan demikian Islam, membolehkan berpoligami dalam keadaan darurat dengan syarat berlaku adil.

Adapun terkait pandangan fikih Islam terhadap penetapan syarat izin dari pengadilan agama terhadap seorang suami yang melakukan poligami tentunya tidak menjadikan itu sesuatu yang harus dipermasalahkan atau tidak bertentangan dengan syariat bahkan ada maslahatnya. Karena, selama ketentuan penetapan syarat izin yang dikeluarkan oleh pengadilan agama kepada seorang suami melakukan poligami itu tidak bertentangan dengan syariat dan tetap menjadikan syariat rujukan utama, serta menyesuaikan segala ketentuan yang awal mula syaratnya telah ditentukan oleh syariat itu sendiri. Seperti seorang suami yang melakukan poligami, tidak boleh lebih dari empat orang istri dan ketika berpoligami tentunya mampu berlaku adil dan ketentuan-ketentuan lainnya yang senada.

C. Konsekuensi Poligami tanpa Izin Pengadilan Agama Menurut Kompilasi

Hukum Islam

Pelaku poligami yang tidak mengantongi izin dari pengadilan agama merupakan perbuatan yang melawan hukum, sedangkan orang yang menikahkan pelaku poligami juga turut serta melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat juga dikenakan sanksi pidana. Menurut hukum pidana Islam apabila perbuatan langsung (pelaku poligami) berkumpul dengan perbuatan tidak langsung (orang yang menikahkan) dalam suatu tindak pidana maka keduanya ada 3 kemungkinan:

1. Perbuatan tidak langsung lebih kuat daripada perbuatan langsung Hal ini terjadi apabila perbuatan langsung bukan perbuatan yang berlawanan dengan hukum, seperti persaksian palsu yang mengakibatkan adanya putusan hakim untuk menjatuhkan hukuman mati atas diri tersangka, dalam contoh ini persaksian palsu adalah perbuatan tidak langsung.
2. Perbuatan langsung lebih kuat daripada perbuatan tidak langsung Hal ini terjadi apabila perbuatan langsung dapat memutus daya kerja perbuatan tidak langsung, dan perbuatan tidak langsung itu sendiri tidak mengharuskan menimbulkan akibat yang terjadi, seperti orang yang menjatuhkan orang lain ke dalam jurang, kemudian datang orang ketiga yang membunuh orang dalam jurang tersebut.
3. Kedua perbuatan tersebut seimbang Hal ini terjadi apabila daya kerjanya sama kuatnya, seperti orang yang memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Dalam contoh ini orang yang memaksa itulah yang menggerakkan pembuat langsung untuk melakukan perbuatan

melanggar hukum itu, sebab kalau tidak ada orang yang memaksa, tentunya orang kedua tidak akan berbuat. Akan tetapi kalau sekiranya tidak ada orang kedua belum tentu paksaan orang pertama tadi akan menimbulkan perbuatan melanggar hukum tersebut.¹³

Keikutsertaan orang yang menikahkan pelaku poligami ilegal menurut Imam Malik, “Ia menganggap orang yang bersepakat dengan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dan orang tersebut menyaksikan tindak pidana itu berlangsung, orang tersebut dianggap sebagai “pelaku penyerta langsung” (mede dader), bukan pelaku tidak langsung”¹⁴.

Demikianlah teori Imam Malik mengenai pelaku tidak langsung secara mutlak, baik sarana, cara mewujudkan perbuatan tidak langsung tersebut melalui persepakatan, penghasutan, atau bantuan. Orang yang dianggap pelaku tidak langsung ialah setiap orang yang bersepakat dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman atasnya, orang yang menghasut (menggerakkan) orang lain atau membantu dalam perbuatan tersebut, dengan disyaratkan adanya kesengajaan dalam kebersepakatan, penghasutan, dan pemberian bantuan tersebut.⁹ Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i, orang yang turut serta tersebut adalah orang yang memberikan bantuan (pelaku tidak langsung), bukan pelaku langsung.

Alasannya adalah karena perbuatan langsung, yaitu pelaku poligami lebih kuat daripada perbuatan tidak langsung. Imam Malik berpendapat bahwa “apabila

¹³Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 72

¹⁴Ahsin Sakho Muhammad, dkk., *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2003), h. 40

orang yang menghasut turut menyaksikan dan berada di tempat kejadian perkara pada saat tindak pidana itu berlangsung, ia dianggap sebagai pelaku asli, baik ia turut membantu pelaku langsung maupun tidak, dengan syarat sekiranya pelaku langsung tidak melakukan tindak pidana tersebut, ia sendiri yang melakukannya”¹⁵

Unsur-unsur keturutsertaan tidak langsung ada tiga, yaitu:

- a. Perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman pidana.
- b. Sarana cara mewujudkan perbuatan tersebut, yaitu mengadakan persepakatan (permufakatan), penghasutan, atau pemberian bantuan.
- c. Niat dari pelaku tidak langsung agar perbuatan yang dimaksudkan dapat terjadi.¹⁶

D. Konsekuensi poligami tanpa izin pengadilan agama menurut KUHP

Dalam berpoligami, konsekuensi dalam berpoligami pun berlaku, termasuk ketika melakukan poligami tanpa seizin pengadilan agama tentunya memiliki konsekuensi sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara Indonesia, dan konsekuensi tersebut telah ada dari masa ke masa.

Perbuatan poligami diperbolehkan apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana telah disebutkan didalam pasal 3 ayat 3, pasal 4 dan pasal 5 UUP, apabila ketentuan tersebut dilanggar maka pelaku poligami diancam dikenakan sanksi pidana kategori pelanggaran sebagaimana diatur pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

¹⁵Ahsin Sakho Muhammad, dkk., Ensiklopedi Hukum Pidana Islam..., h. 42

¹⁶Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), h. 140

Ketentuan sanksi pidana yang diatur dalam pasal tersebut merupakan peristiwa pidana yang digolongkan kepada peristiwa pidana pelanggaran, bukan peristiwa pidana yang digolongkan kepada kejahatan ringan. Ancaman sanksi bagi pelaku yang melanggar ketentuan pasal 3, 10 ayat 3 dan pasal 40 PP Nomor 9 Tahun 1975 ini pun tergolong ringan yaitu hanya sanksi dengan ancaman denda sebanyak 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).¹⁷ Ketentuan pasal 40 yang dimaksud pada pasal 45 PP Nomor 9 tahun 1975 adalah “Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan”.

Ketentuan pasal 45 atas pelanggaran terhadap pasal 40 bermaksud dengan ketiadaan izin poligami dari pengadilan. Ketentuan pasal 145 RUU menyebutkan bahwa “setiap orang yang melangsungkan perkawinan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari pengadilan sebagaimana dimaksud pada pasal 52 ayat 1 dipidana dengan pidana denda paling banyak 6.000.000 (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan. Dengan demikian, dapatlah diketahui bahwa perbuatan poligami sama sekali tidak dilarang selama seorang suami yang ingin melakukan poligami mendapatkan izin dari pengadilan. Apabila tidak mendapatkan izin dari pengadilan, maka dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang telah disebutkan diatas.

Berbeda dengan pasal 279 ayat 1 pada kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) memandang perbuatan poligami illegal yang telah ditetapkan oleh undang-

¹⁷Rafliaman, *Sanksi Hukum Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Ditinjau Dari Hukum Islam*, h. 96.

undang sebagai pidana kategori kejahatan ringan. Pada pasal 279 ayat 1 KUHP diancam dengan pidana paling lama lima tahun:

1. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.¹⁸

Jadi, dapat disimpulkan bahwa konsekuensi atau sanksi terhadap pelaku pernikahan poligami tanpa seizin pengadilan agama maka akan dikenakan denda dan hukuman pidana sesuai dengan undang-undang yang diberlakukan pada pelaku poligami tanpa izin pengadilan.

Adapun kemudharatan yang terjadi sehingga hal tersebut membuat adanya konsekuensi ialah seperti apabila pernikahan poligami yang dilakukan tanpa izin dari istri dan hal tersebut digugat, maka akan dijatuhi hukuman pidana bagi laki-laki yang hendak berpoligami namun tanpa persetujuan istri. Adapun kemudharatan yang bisa saja terjadi pada istri yang dinikahi ialah tidak memiliki status hukum, dalam artian, pernikahannya tidak tercatat secara sah dan juga akan mendapat konsekuensi lain seperti salah satunya, tidak mendapatkan warisan. Sehingga dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa, seseorang yang hendak berpoligami lebih memikirkan lagi konsekuensi dan kemudharatan apa saja yang akan terjadi apabila ia hendak berpoligami tanpa izin.

¹⁸Rafliaman, "Sanksi Hukum Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Ditinjau Dari Hukum Islam", h. 97.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan tujuan penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut bahwa, *pertama*, pernikahan poligami tanpa izin pengadilan agama dianggap tidak sah oleh kompilasi hukum Islam (KHI) selama seorang suami tdk mendapatkan izin dari istri pertama dan pengadilan agama. KHI menetapkan bahwa, pernikahan tersebut dikatakan sah apabila tidak dituntut oleh istri pertama, tetapi tidak dapat dicatat oleh lembaga pencatatan nikah, bahkan dapat dibatalkan jika istri pertama menuntut ke pengadilan. *Kedua*, penetapan syarat izin dari pengadilan agama tidak bertentangan dengan syariat Islam, karena hal tersebut mengarah pada kemaslahatan dan sesuai dengan tujuan syariat atau tidak dilarang oleh syariat. Dan *ketiga*, pernikahan poligami tanpa izin maka akan mendapatkan kemudharatan, seperti pernikahan yang tidak disetujui oleh istri lalu hal tersebut digugat maka laki-laki yang berpoligami akan mendapatkan hukuman, dan kemudharatannya bisa juga terjadi pada istri yang dinikahi seperti tidak memiliki status hukum secara sah dan kemudharatan lainnya seperti tidak mendapat warisan.

B. Implikasi Penelitian

Implikasi penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang kebasahan pernikahan seorang suami yang melakukan poligami tanpa seizin pengadilan agama dengan merujuk pada pandangan Kompilasi hukum Islam (KHI) dan Fikih Islam dengan harapan agar seorang suami yang ingin melakukan poligami lebih paham

dan mengetahui syarat-syarat Ketika berpoligami. Selain itu, peneliti akan merangkum implikasi penelitian dengan poin-poin sebagai berikut:

1. Pernikahan poligami yang dimaksud disini ialah apabila syarat-syarat yang telah dipenuhi oleh seorang suami seperti mendapat izin adari istri pertama atau tidak keberatan Ketika suaminya menikah lagi, serta seorang suami harus tetap berlaku adil baik pada istri-istrinya maupun anak-anaknya, sehingga dalam hal ini pengadilan agama lebih mempermudah dalam mengesahkan pernikahan tersebut.
2. Dalam pandangan fikih Islam, pernikahan poligami dibolehkan. Dalam salah satu ayat Alquran surah annisa ayat 3 dikatakan bahwa dibolehkan melakukan poligami atau menikahi lebih dari satu istri tetapi dengan syarat bahwa harus mampu berlaku adil, tetapi jika khawatir tidak mampu berlaku adil, maka cukup menikahi satu istri saja.

C. Saran

1. Bagi Masyarakat Umum

Dengan hasil penelitian, kami berharap bagi masyarakat, agar lebih bijak dalam menanggapi makna-makna dari pernikahan, termasuk seperti yang peneliti bahas terkait pernikahan poligami.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu pengetahuan dari penyusun, oleh karena itu, penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Cet. II; Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2013.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, Akademika Pressindo, 1992)
- al-'Attār , 'Abdunnāṣir Taufīq. *Ta'addud al-Zawjāt fī al-Syari'ah al-Islāmiyyah*, Cet. V; Riyad: Muassasah al-Bustanī 1988 M/1408 H.
- al-'Alām, 'Ulamā Najid. *Majmu'ah al-Rasāil wal-Masāil al-Najdiyyah*. Jilid 1, Cet. I; Mesir: Al-Mannār 1344-1348 H.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet. Ke-1; Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Ardhian, Reza Fitra, dkk. "Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di pengadilan Agama", *Jurnal Privat Law* 3, no. 2, (Juli-Desember 2015)
- Asriati, *Pembaruan Hukum Islam dalam Terapan dan Perundang-undangan di Indonesia*, (Jakarta, Jurnal Hukum Diktum, 2012)
- Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- Ahsin Sakho Muhammad, dkk., *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2003).
- Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005).
- Bakri, Cik Hasan. *Model Penelitian Kitab Fikih*. Cet I; Bogor: Kencana, 2003.
- al-Bukharī, Muhammad bin Isma' il. ṣaḥīḥ al-Bukharī. Riyad: Baytu al-Afkār, 1419 H/1998 M.
- Dahlan, Aisyah. *Membina Rumah Tangga Bahagia*, Cet. 1; Jakarta: jamunu, 1969.
- Furchan, Arief dan Agus Maimun. *Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Ghazaly, Abdurrahman. *Fiqh Munakahat*. Cet.1; Jakarta: Kencana, Perpustakaan nasional: Katalog Dalam Terbita, 2013.
- Hadi Sutrisno, *Metode Penelitian*. Surakarta: UNS Press. 1989 M.

Hidayat , Ovi Okta Amaliyah, “Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Permohonan Izin Poligami Karena Istri Tidak Dapat Menjalankan Kewajibannya”, *Studi Normatif Putusan Perkara*, no. 3663 (2012).

Jalil, Ahmad. “Dampak Poligami Tanpa Izin Istri Terhadap Kahidupan Rumah Tangga Ditinjau Menurut Hukum Islam”, *Skripsi*. Riau: Fak. Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, 2012.

al-Jaraisī, Khālid bin Abdurrahmān. *Fadīla Ta’addud al-Zawjāt*, Riyad: Dār al-Mannār al-Kharj 1991 M/1411 H.

al-Jarjāni, Ali bin Muhammad bin Ali. *Al-Ta’rifāt*, Cet. II; Madinah: Dār al_Diyān, t.th.

Kelib, Abdullah. *Kompilasi Hukum Islam Berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Dalam Tata Hukum Nasional*. Semarang: t.p., 1993.

KEMDIKBUD RI, “KBBI DARING”, Situs Resmi KBBI KEMDIKBUD RI, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Perspektif>.

KEMDIKBUD RI, “KBBI DARING”, Situs Resmi KBBI KEMDIKBUD RI, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Keabsahan>.

Mahmuddin, Ronny, dkk., “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Beda Kasta (Studi Kasus Desa Ngafan Kab. Maluku Tenggara”, *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum* 2 no. 1 (2012).

Mantra, Ida Bagoes. *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Meriyati dan Mustamiruddin. “Praktek Poligami tanpa Izin Pengadilan Agama Palembang”, *Jurnal Hukum dan Syari’ah* 11, no. 1 (2019).

Mustafa, Ibrāhīm, dkk. *Mu’jam al-wasīf*. Cet. IV; t.t: Maktabah al-Syurūq al-Dauliyyah, 2004 M/1425 H.

Noviana, Lia. “Praktik Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama dan Penerapan Sanksi Hukumnya (Studi Pandangan Hakim, Ulama, dan Pegiat Kesetaraan Gender di Kabupaten Malang)”, *Tesis*. Malang: PPs UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012.

Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No.1 1974 sampai KHI)*, Jakarta: Kencana, 2004.

Pasal 3 ayat 2, “Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.

Pasal 41, PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan dari UU No.1 Tahun 1974.

Pasal 42 PP No.9 tahun 1975.

Pasal 49 ayat 1, “Pengadilan Agama Bertugas dan Berwenang Memeriksa Perkara-Perkara ditingkat Pertama antara Orang-orang yang beragama Islam dibidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, dan Shadaqah”.

Pratama, Ariyall Hikam. “Sanksi Poligami tanpa Izin dari Pengadilan Agama di Indonesia dan Mahkamah Syariah Selangor Malaysia”, *Skripsi*. Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2019.

Raflisman. “Sanksi Hukum Poligami tanpa Izin Pengadilan Agama dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Ditinjau dari Hukum Islam”, *Bengkulu Selatan: QIYAS 1, no. 1 (April 2016)*.

Reza Fitra Ardia dkk, Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama, (Universitas Sebelas Maret, Privat Law, 2015).

Sābiq, Sayyid. *Fiqhu al- Sunnah*. Cet. I; Mesir: Dār al-Hadīṣ al-Qāhirah 2004 M/1425 H.

al-Sābūnī, Muhammad ‘Alī. *Rawāi’ al- Bayān tafsīr āyat al- Ahkām min Al-Qur’ā*. Cet. I; Indonesia: Dār al-’Alamiyyah, 2015 M/1436.

Soemiyati. *Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty 1986.

Sofa, Zahratus. “Analisis Yuridis Itsbat Nikah Perkawinan Poligami yang Dilakukan Secara Siri oleh Seorang yang Berstatus PNS (Studi putusan pengadilan agama Demak Nomor 1869/Pdt. G/2014/PA. Dmk)”, *Skripsi*. Fak. Hukum Universitas Jember, 2018.

Suma, Muhammad Amin. *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Suprpto, Bibit. *Liku-Liku Poligami*, Yogyakarta: Al Kautsar, 1990.

al-Tuwājirī, Muhammad bin Ibrāhīm bin Abdullāh. *Mausū’atu al-Fiqh al-Islāmī*. Jilid 4, Cet. I; t.t: Baitu al-Afkār al-Dauliyyah, 2009 M/1430 H.


‘Ulamā, Jamā’ah min. *Mausū’atu al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*. Jilid 12. Kuwait: Wazārah al-Awqāf wa al-Syuūn al-Islāmiyyah 1404 – 1427 H.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam. Cet. I; Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015.

Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, t.t., Pustaka: YPAN, t.th.

Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, t.t., Pustaka: YPAN, t.th.

Usman, Bustaman. "Poligami Menurut Perspektif Fiqh (Studi Kasus Di kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, Aceh)", Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 1 no. 1. Januari-Juni (2017).



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. *Identitas Diri*

- Nama : Muh. Syarief
- Tempat/Tanggal Lahir : Passapa, 30 Desember 1996
- Alamat : Kabupaten Luwu Utara
- NIM/NIMKO : 171011025/8581417025
- No. HP/WA : 082290244427
- Email : muhammadsyarief70@gmail.com
- Nama Ayah : Muhammad Syafrie
- Nama Ibu : Asdiati Anju

2. *Pendidikan Formal*

- SD : SDN 021 MONTO
- SMP : SMPN 3 SATAP SABBANG
- SMA : SMAN 1 BAEBUNTA
- Perguruan Tinggi : STIBA Makassar

3. *Pengalaman Organisasi*

- Anggota Keamanan Asrama

